

**IMPLEMENTASI PERMA NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG  
PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN  
DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP DALAM  
MENANGGULANGI *OVER CAPACITY*  
DI LAPAS (Studi Pada PN Pandeglang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Sarjana (S-1)

Pada Program Sarjana Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Sultan AgengTirtayasa



**DISUSUN OLEH:**

**NAMA : RICKY ARLIANSYAH**

**NIM : 1111120843**

**BIDANG : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

**2016**

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RICKY ARLIANSYAH

NIM : 1111120843

Fakultas : HUKUM

Jurusan : ILMU HUKUM

Konsentrasi : HUKUM PIDANA

Judul Skripsi : Implementasi Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Dalam Menanggulangi *Over Capacity* Di Lapas (Studi Pada PN Pandeglang)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi yang saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan dan menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada unsur paksaan.

Serang, 13 Oktober 2016



Ricky Arliansyah


**LEMBAR PERSETUJUAN**

**IMPLEMENTASI PERMA NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG  
PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH  
DENDA DALAM KUHP DALAM MENANGGULANGI *OVER CAPACITY*  
DI LAPAS (Studi Pada PN Pandeglang)**

“Skripsi ini telah disetujui untuk disidangkan dan dipertahankan dihadapan penguji”


Serang, 13 Oktober 2016

Pembimbing I



Dr. Benny Irawan, S.H., M.H.M.Si.  
NIP.196010251989091001

Pembimbing II



Ahmad Fauzi, S.H., M.H.  
NIP. 198104152008011007


Mengetahui:

Koordinator Prodi S1,




Nurikah, S.H., M.H.  
NIP. 19761211200122001

Ketua Bidang Hukum Pidana,




M. Noor Fajar Al Arif, S.H., M.H.  
NIP. 198207312006041003

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,



Dr. Aan Asphianto, S.Si., S.H., M.H  
NIP.196301052002121002

Wakil Dekan I Bidang Akademik,



Ridwan, S.H., M.H.  
NIP. 197204032006041002

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PERMA NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG  
PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH  
DENDA DALAM KUHP DALAM MENANGGULANGI *OVER CAPACITY*  
DI LAPAS (Studi Pada PN Pandeglang)





“Skripsi ini telah disahkan dan dipertahankan dihadapan dewan penguji”

Serang, 13 Oktober 2016

Penguji Sidang

Tanda Tangan

1. Dr. Rena Yulia, S.H., M.H.  
NIP. 198009192009122001
2. M. Noor Fajar Al Arif, S.H., M.H.  
NIP. 198207312006041003
3. Dr. Benny Irawan, S.H., M.H., M.Si.  
NIP.196010251989091001
4. Ahmad Fauzi, S.H., M.H.  
NIP. 198104152008011007


  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)

Mengetahui,

Koordinator Prodi S1,

Ketua Bidang Hukum Pidana,







Nurikah, S.H., M.H.  
NIP. 19761211200122001

M. Noor Fajar Al Arif, S.H., M.H.  
NIP. 198207312006041003

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,

Wakil Dekan I Bidang Akademik,

  
Dr. Aan Asphianto, S.Si., S.H., M.H.  
NIP.196301052002121002

  
Ridwan, S.H., M.H.  
NIP. 197204032006041002

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan

Kepada Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan berkah-Nya, dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dunia ini dari peradaban jahiliyah ke peradaban yang penuh dengan ilmu pengetahuan

Untuk kedua orang tuaku yang telah sabar dan penuh kasih sayang dan ketulusan dalam mendidik peneliti serta doa yang selalu terlantun agar peneliti dapat menjadi orang yang berguna bagi Bangsa, Negara dan Agama.

### MOTTO

“Aliq munaka fauqassamaa walatansa rijlaika tadou fil ard (Gantungkan cita-citamu setinggi langit tapi jangan lupa kakimu berpijak di atas tanah)”

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

## ABSTRAK

Ricky Arliansyah, NIM: 1111120843. Implementasi Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Dalam Menanggulangi *Over Capacity* Di Lapas (Studi Pada PN Pandeglang). Serang: Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2016.

Pada tahun 2012 Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No.2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Implementasi Perma No. 2 Tahun 2012 ini diharapkan mampu mengurangi beban perkara yang menumpuk di lembaga peradilan dan mampu menangani permasalahan *over capacity* di dalam rumah tahanan dan lembaga pemsyarakatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Perma No. 2 Tahun 2012 pada PN Pandeglang dan bagaimana implementasi Perma ini dalam mengatasi *over capacity* di lapas. Penelitian ini bersifat analitis deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, dan pengumpulan data diperoleh dengan wawancara bersama Hakim dan Panitera Muda Pidana Pada PN Pandeglang, serta data dari Polres Pandeglang, Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pandeglang. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa implementasi Perma No. 2 Tahun 2012 ini diterapkan di PN Pandeglang sesuai apa yang diatur dalam Undang-undang terkait. Implementasi Perma No. 2 Tahun 2012 pada PN Pandeglang tidak berdampak mengatasi *over capacity* di rumah tahanan dan lembaga pemsyarakatan setempat karena jumlah perkara tindak pidana ringan terkait Perma ini tak sebanding dengan *over capacity* yang terjadi pada rumah tahanan dan lapas setempat.

Kata Kunci: Perma No. 2 Tahun 2012, Tindak Pidana Ringan, *Over Capacity* Lapas

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya yang selalu memberikan kekuatan kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan karya ilmiah ini dengan judul **“Implementasi Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Dalam Menanggulangi *Over Capacity* Di Lapas (Studi Pada PN Pandeglang)”**. Skripsi ini dibuat dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.


Peneliti menyadari bahwa masih banyaknya kekurangan yang terdapat di dalam karya ilmiah ini. Oleh sebab itu, peneliti sepenuhnya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini perkenankanlah peneliti menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengerjaan skripsi ini. dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan masukan dan saran dari Bapak atau Ibu Sekalian untuk penyempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd sebagai rektor dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Bapak Dr. Aan Asphianto, S.S.i., S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- 
3. Bapak Ridwan, S.H., M.H. sebagai Wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
  4. Bapak Rully Syahrul, S.H., M.H. sebagai Wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
  5. Bapak Pipih Ludia Karsa, S.H., M.H. sebagai Wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
  6. Ibu Nurikah, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
  7. Bapak M. Noor Fajar Al Arif, S.H., M.H. selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sekaligus Dosen Pembimbing Akademik peneliti, terimakasih atas bimbingan dan arahnya;
  8. Bapak Dr. Benny Irawan, S.H., M.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang memberi arahan dengan sabar, membimbing dan memberi masukan serta mengorbankan pikiran maupun waktu selama peneliti menyelesaikan skripsi ini.
  9. Bapak Ahmad Fauzi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang memberi arahan dengan sabar, membimbing dan memberi masukan serta mengorbankan pikiran maupun waktu selama peneliti menyelesaikan skripsi ini.
  10. Bapak Prof. Dr. H. Suparman Usman, S.H., Ibu Dr. Rena Yulia, S.H., M.H., Bapak Syamsudin, S.H., M.H., Bapak Ferry Fatthurohman, S.H., M.H., Ph.D, Ibu Ikkomatusuniah, S.H., M.H., Ibu Irma Welly, S.H., M.H.,

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



dan seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas jasa dalam mendidik dan membekali peneliti dalam ilmu pengetahuan disetiap perkuliahan.

11. Ibu Wigati Pujiningrum, S.H. M.H selaku narasumber yang telah membantu peneliti dalam penyelesaian tugas akhir ini.
12. Bapak Mulyana, S.H selaku narasumber yang telah membantu peneliti dalam penyelesaian tugas akhir ini.
13. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Gunadi dan Ida Helda yang tak pernah lelah memberikan doa dan kasih sayangnya agar aku bisa menggapai impianku hingga sampai pendidikan tinggi.
14. Kepada teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum 2012 Kelas I yang bersama-sama berjuang mencari ilmu sejak awal masuk perkuliahan, terimakasih atas partisipasi kalian.
15. Kepada teman-teman Lawless Andria Wirawan, Andrian Tedja, Arsyil Adi Kuncoro, Christovel Charolius, S.H, Faisal Hasbi A, Fery Zuriansyah, Harry Murti Erlangga, Muhammad Agus, M. Rachmad Fadli, M. Raviki Noufalino
16. Kepada teman-teman LBH Mandiri Banten, Bapak Herry Kusmawan, S.H., Bapak Acep Saepudin, S.H.I, S.H., M.H., M.Si., C.L.A., Fadillah Adi Nugroho, Anisa Norma Ningtyas, Yuliani Andriyani, terimakasih atas berbagi pengalaman yang telah diberikan.

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

17. Para Staf Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah berkenan membantu peneliti selama menempuh Strata 1 (satu) ini.

18. Terimakasih peneliti ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu yang mungkin terlupakan dalam penyebutan dan tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari karena keterbatasan yang ada pada diri peneliti maka skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari para pembaca untuk membantu penyempurnaan penulisan skripsi ini, besar harapan peneliti agar karya tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya. Selain itu peneliti berharap semoga karya tulis ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum baik hukum formil maupun hukum materil.

Serang, 13 Oktober 2016

Ricky Arliansyah

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....</b>	<b>i.</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii.</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii.</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv.</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v.</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi.</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x.</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Permasalahan.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Metodologi Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II TINJAUAN TEORI PIDANAAN DAN SISTEM PIDANAAN</b>	
A. Pidana dan Pidanaan.....	18
1. Pidana.....	18
2. Teori Pidanaan.....	20
3. Restorative Justice.....	24
B. Sistem Pidanaan Di Indonesia.....	29

x

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

1. Jenis Pidana.....	32
2. Ancaman Pidana.....	43
3. Pelaksanaan Pidana.....	45

**BAB III TINJAUAN TERHADAP PERMA NO. 2 TAHUN 2012 DALAM MENANGGULANGI *OVER CAPACITY* DI LAPAS**

A. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan.....	47
1. Sejarah Penjara.....	47
2. Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia.....	53
B. Tindak Pidana Ringan Dalam KUHP Dan Perma No. 2 Tahun 2012.....	58
1. Tindak Pidana Ringan Dalam KUHP.....	58
2. Tindak Pidana Ringan Dalam Perma No. 2 Tahun 2012.....	60

**BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PERMA NO.2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP DALAM MENANGGULANGI *OVER CAPACITY* DI LAPAS (Studi Pada PN Pandeglang)**

A. Implementasi Perma No. 2 Tahun 2012 Pada PN Pandeglang.....	67
1. Prosedur Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Perma No. 2 Tahun 2012.....	67
2. Kedudukan Perma No. 2 Tahun 2012 Dalam Peraturan Perundang-undangan.....	73
B. Implementasi Perma No. 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Mengatasi <i>Over Capacity</i> Di Lapas.....	80

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	91
B. Saran.....	92

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat, merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima.<sup>1</sup> Sistem Peradilan Pidana Terpadu atau *Integrated Criminal Justice System* merupakan unsur hukum pidana yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana materil.

Philip P. Purpura menyatakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu sistem yang terdiri dari 4 (empat) komponen sub sistem yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku kejahatan, memberikan batasan bersalah atau tidaknya seseorang, memberi pidana pelaku yang bersalah dan melalui komponen sistem keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa.<sup>2</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan sistem induk hukum pidana Indonesia yang digunakan oleh 4 komponen sub sistem hukum dalam

<sup>1</sup>Mardjono Reksodiputro, *Kriminologo dan Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologo UI, Jakarta, 1997, hlm. 140

<sup>2</sup>Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2004, hlm.2

melaksanakan tugasnya. KUHP yang berlaku sekarang ini merupakan hukum pidana “pokok” yang berlaku, disampingnya masih banyak terdapat peraturan-peraturan yang mengandung hukum pidana.<sup>3</sup> Sistem induk hukum pidana Indonesia saat ini sudah berumur kurang lebih 56 tahun, hal tersebut menjadi salah satu alasan bahwa pengaturan hukum pidana di Indonesia banyak yang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini. Sehingga dikeluarkannya Perpu No. 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam KUHP, merupakan salah satu upaya dalam menyesuaikan sejumlah aturan dan kondisi dan situasi yang ada. Ketentuan yang diubah terkait dengan Tindak Pidana Ringan sebagaimana diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1) dan 482 KUHP.

Ketentuan nilai barang dalam perkara Tindak Pidana Ringan dengan dikeluarkannya Perpu tersebut diubah menjadi dua ratus lima puluh rupiah yang sebelumnya hanya bernilai dua puluh lima rupiah. Hal ini didasarkan pada penyesuaian nilai barang yang mengalami kenaikan. Akan tetapi, dalam jeda waktu dikeluarkannya Perpu No 16 Tahun 1960 sampai dengan akhir 2011 pemerintah belum lagi melakukan penyesuaian nilai rupiah pada batasan Tindak Pidana Ringan. Sehingga berimplikasi tidak efektifnya pasal-pasal yang mengatur Tindak Pidana Ringan dalam KUHP karena tidak ada kasus-kasus yang terjadi memiliki objek perkara yang bernilai dua ratus lima puluh rupiah. Tindak pidana ringan dalam KUHP dapat diketahui ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana ringan berupa pidana denda, dan dapat

<sup>3</sup>Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1998, hlm. 8

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

dikenakan pidana pengganti kurungan apabila tidak bisa menjalankan pidana denda.

Beberapa kasus dengan nilai objek perkara yang tidak seberapa namun harus disandingkan dengan acara biasa dan diganjar dengan hukuman yang tidak sebanding dan mendapat perhatian masyarakat seperti kasus pencurian 2 buah kakao, pencurian sandal jepit, pencurian 6 buah piring, atau kasus pencurian 2 buah semangka, yang nilainya tentu sudah tidak lagi di bawah Rp 250,- para tersangka dan atau terdakwa yang sebelumnya dapat dikenakan penahan oleh penyidik maupun penuntut umum dan ketua pengadilan. Kasus-kasus tersebut merupakan beberapa kasus yang mendorong para penegak hukum untuk lebih berlaku adil terhadap pelaku tersebut.

Keberlakuan hukum pidana di Indonesia sebenarnya sangat erat kaitannya dengan rasa keadilan masyarakat. Persoalan kesesuaian antara hukum pidana dengan masyarakat dimana hukum pidana tersebut diberlakukan menjadi salah satu prasyarat baik tidaknya hukum pidana. Artinya, hukum pidana dianggap baik jika memenuhi dan berkesesuaian dengan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat. Sebaliknya hukum pidana dianggap buruk jika telah usang dan tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat.<sup>4</sup>

Pada tahun 2012 Mahkamah Agung berdasarkan fungsinya mengeluarkan Perma No.2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Secara jelas harapan dari

<sup>4</sup> Ahmad Bahiej, *Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materil di Indonesia*, Sosio Religia, Vol. 4 No. 4, Agustus 2005, hlm. 2.

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



dikeluarkannya produk hukum ini adalah untuk mengembalikan fungsi hukum dari Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana ringan dapat diselesaikan dengan cepat dan tidak sampai ke meja Mahkamah Agung. Perma ini merubah batasan minimal jumlah kerugian nilai mata uang yang semula Rp 250,- menjadi 10.000 kali lipat yaitu Rp 2.500.000,-.

Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya, tindak pidana ini tidak hanya berupa pelanggaran tetapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang tertulis dalam buku II KUHP yang terdiri dari penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan dan penadahan ringan.

Definisi tindak pidana ringan akan sulit ditemukan dalam KUHP, definisi tindak pidana ringan yang cukup dapat dipahami justru dapat ditemukan dalam KUHAP sebagaimana ketentuan hukum pidana formal dari KUHP. Pasal 205 ayat (1) KUHAP yang mengatur mengenai ketentuan pemeriksaan acara cepat menyatakan bahwa :

“Yang diperiksa menurut acara Tindak Pidana Ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini”.<sup>5</sup>

Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai tindak pidana ringan, yaitu sebuah perkara yang ancaman hukuman penjara atau kurungan

<sup>5</sup>Andi Hamzah, *KUHP&KUHAP*, Rineka Cipta Cetakan 15, Jakarta, 2007, hlm 316

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda maksimal tujuh ribu lima ratus rupiah.

Sudah seharusnya setelah dikeluarkannya Perma No 2 Tahun 2012, penerapan pasal-pasal biasa pada kasus-kasus dengan nilai objek barang yang tidak terlalu besar tidak lagi terjadi karena dapat menimbulkan semakin banyaknya penumpukan perkara dan berlarutnya penanganan sebuah kasus. Dan menghindari putusan penjara yang dianggap tidak proposional dengan nilai yang menjadi objek perkara.

Alasan lain dikeluarkannya Perma ini yang dapat ditemukan dalam penjelasan umumnya adalah terkait *over capacity* di rutan dan lapas. Sejah ini pelaku tindak pidana yang perbuatannya terkait dengan nilai barang di bawah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) masih ada yang diperiksa dan diadili dengan menggunakan pasal biasa sehingga pemeriksaanya juga dilakukan dengan acara biasa. Sedangkan apabila Perma ini dapat diberlakukan dengan baik maka tersangka/terdakwa yang melakukan perbuatan berhubungan dengan nilai barang dibawah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat diperiksa dengan cara cepat karena perbuatannya termasuk dalam bentuk tindak pidana ringan berdasarkan pasal 1 Perma ini. Dan seharusnya dengan diberlakukannya Perma tersebut maka dengan sendirinya pelaku tindak pidana ringan tidak dapat dikenakan penahanan.

Tidak dapat diberlakukannya lagi penahanan terhadap pelaku karena rata-rata ancaman maksimal pidana penjara yang diatur dalam pasal 364, 373,

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

379, 384, 407, dan Pasal 482 KUHP hanya tiga bulan. Dengan demikian landasan yuridis penahanan menjadi gugur dengan sendirinya sehingga dapat mengurangi beban rumah tahanan dan lapas yang menampung jumlah tahanan. Mengingat secara umum di Indonesia sekarang ini membutuhkan berbagai cara untuk menangani permasalahan *over capacity* di lapas dan rutan, yaitu mulai dari menambah lapas, mengoptimalkan grasi, sampai ke pengurangan jumlah tahanan yang dapat ditempuh melalui implementasi Perma ini.

Sebagai contoh *locus* pada penelitian peneliti adalah wilayah hukum Kabupaten Pandeglang yang mana keadaan di dalam Rutan Pandeglang saat ini mengalami *over capacity* dengan kapasitas 143 akan tetapi dihuni oleh 177 penghuni dan sebagian besar yaitu 113 penghuni merupakan berstatus tahanan.<sup>6</sup> Apabila Perma ini masih belum diberlakukan dengan baik oleh para penegak hukum khususnya lembaga peradilan sebagai lembaga yang memutuskan vonis sebuah perkara, dikhawatirkan akan memperburuk keadaan di dalam lapas dan rutan yaitu menambah *over capacity* yang terjadi di dalam lapas dan rutan mengingat perekonomian di Indonesia yang semakin sulit dan kemungkinan terjadinya tindak pidana semakin tinggi.

Berdasarkan pemaparan yang tertuang di dalam latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menyusun penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK**

<sup>6</sup> <http://smlap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db5b3040-6bd1-1bd1-a252-313134333039/year/2016/month/8> , Sistem Database Pemasarakatan, daikses pada tanggal 4 Agustus 2016 Pukul 08:22.

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

## PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP DALAM MENANGGULANGI *OVER CAPACITY* DI LAPAS (Studi Pada PN Pandeglang)’’.

### B. Identifikasi Permasalahan

1. Bagaimana Implementasi Perma No 2 Tahun 2012 di PN Pandeglang ?
2. Bagaimana Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam mengatasi *over capacity* di Lapas ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disusun dalam penelitian skripsi ini, maka tujuan yang dicapai dengan adanya penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Perma No 2 Tahun 2012 di PN Pandeglang.
2. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam mengatasi *over capacity* di Lapas.

### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis, yaitu diantaranya:

#### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan disiplin ilmu hukum pidana dan ilmu hukum acara pidana dan diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan tentang penelaahan ilmiah serta menambah literatur atau

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian diharapkan akan berguna untuk menjawab permasalahan-permasalahan mengenai pemidanaan bagi pelaku tindak pidana ringan dengan berimplikasi pada Perma No. 2 Tahun 2012 dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai *over capacity* di Lapas, dan memberikan gambaran serta masukan bagi para pihak penegak hukum khususnya untuk upaya pencegahan dan penanggulangan *over capacity* di Lapas.

## E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir akan menjelaskan secara teoritis antar-variabel yang sudah diputuskan untuk diteliti khususnya hubungan antar-variabel bebas (*independent*) dan variabel tidak bebas (*dependent*).<sup>7</sup> Kerangka teori yang akan disajikan landasan dalam suatu penelitian tersebut, adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan.<sup>8</sup>

Teori yang digunakan untuk menemukan solusi atas permasalahan sebagaimana yang sudah dijelaskan latar belakang masalah diatas adalah teori pemidanaan dan teori *restorative justice* yang akan dibahas oleh peneliti dalam skripsi ini.

<sup>7</sup>J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003. hlm 195.

<sup>8</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.79.

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Hukum pidana didefinisikan sebagai aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Jadi pada dasarnya hukum pidana bertolak kepada 2 (dua) hal yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana.<sup>9</sup>

Pidana secara etimologis berasal dari kata *straf* yang berarti hukuman. Hukuman adalah hasil atau akibat penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab juga mencakup keputusan hakim. Pidanaan merupakan cakupan dari penghukuman. Penghukuman berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumnya (*brechten*). Oleh karena itu, pidana dapat diartikan sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>10</sup> Pidanaan tidak untuk dimaksudkan untuk merendahkan manusia. Dalam Konsep Rancangan Buku I KUHP, tujuan pemberian pidana dirumuskan sebagaiberikut :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikan orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.<sup>11</sup>

<sup>9</sup>Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2013, hlm. 13

<sup>10</sup> Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 5

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 6

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Menurut teori pemidanaan, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J. Andenaes, dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defense*).<sup>12</sup> Tujuan pemidanaan itu sendiri merumuskan perpaduan antara kebijakan *penal* dan *non-penal* dalam hal untuk menanggulangi kejahatan.

*Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) merupakan sebuah teori yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Pemulihan kerugian ini dicapai dengan adanya proses kooperatif yang mencakup semua pihak yang berkepentingan.<sup>13</sup>

Bagir Manan menjelaskan bahwa *restorative justice* adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil).<sup>14</sup> Namun, walaupun Bagir Manan mendefinisikan *restoratif justice* sebagai konsep pemidanaan, Beliau tetap sejalan dengan pemikiran bahwa konsep pemidanaan tersebut haruslah mengedepankan keadilan, yang ditegaskan dengan istilah keadilan terpadu, yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat.

<sup>12</sup>Jimly Asshiddiqie dan Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005, hlm. 44.

<sup>13</sup>Muladi, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 125

<sup>14</sup>Rudi Rizky, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 4

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

*Restorative Justice* dalam prinsipnya lebih memandang pemidanaan dari sudut yang berbeda, yaitu berkaitan mengenai pemenuhan atas kerugian yang diderita oleh korban, dan sekaligus diharapkan mampu mengembalikan magis religius dalam komunitas masyarakat si pelaku, sehingga kedamaian menjadi tujuan akhir dari konsep ini. Munculnya konsep *restorative justice* bukan berarti meniadakan pidana penjara, dalam perkara-perkara tertentu yang menimbulkan kerugian secara massal dan berkaitan dengan berharga nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat dipergunakan.

Perma No 2 Tahun 2012 hanya mengatur penyesuaian batasan kerugian dan nilai ganti rugi tindak pidana ringan. Perma ini dimaksudkan untuk menerapkan sistem *restorative justice* (pemulihan keadilan) dalam sistem peradilan Indonesia. Terutama untuk kasus pidana ringan dengan nilai denda atau nilai kerugian di bawah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan yang terpenting adanya pengakuan bersalah dan maaf dari pelaku dan ada kemauan pelaku untuk mengembalikan kerugian itu. Sehingga penyelesaian tindak pidana ringan dapat diadili dengan acara cepat dan dapat mengurangi penumpukan perkara yang masuk ke dalam ranah pengadilan serta mengurangi jumlah tahanan yang menumpuk di lapas atau rutan.

Sudah saatnya falsafah *Restorative Justice* menjadi pertimbangan dalam sistem pelaksanaan hukum pidana dan dimasukkan ke dalam Peraturan Perundang-undangan Hukum Pidana (KUHP) baru, khususnya untuk delik pidana aduan (*Klacht delict*) agar penitik beratan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan perlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



dan korban tindak pidana dapat tercapai dengan baik, tanpa harus selalu menggunakan sanksi pidana (hukuman penjara) dalam penyelesaian akhirnya.

Karena efek jera sebagai tujuan akhir pemidanaan (hukuman penjara) pelaku tindak pidana sekarang ini sudah tidak lagi mencapai sasarannya sebagaimana yang diharapkan. Perlu adanya terobosan dalam pelaksanaan sistem pemidanaan di Indonesia, tidak saja melalui hukuman penjara semata tapi juga melalui penerapan *Restorative Justice*.

Bagi pemerintah *Restorative justice* merupakan salah satu cara penyelesaian perkara dalam suatu tindak pidana yang bisa memberikan pilihan hukum bagi hakim untuk memutus perkara, terutama perkara atau kasus-kasus yang ringan. Selain itu, memberikan suatu pendidikan kepada masyarakat agar, penyelesaian perkara tidak selalu harus berujung ke pengadilan.

Memaklumi keinginan pemerintah dalam hal ini, meningkatnya jumlah narapidana atau warga binaan menyebabkan hunian dalam rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan menjadi tidak layak. Fungsi pembinaan yang awalnya ditanamkan bagi narapidana atau warga binaan dikhawatirkan bisa terganggu. Kita bisa membayangkan, betapa jumlah Lembaga Pemasyarakatan yang ada saat ini sudah mengalami *over capacity*. Sebuah Lembaga Pemasyarakatan yang seharusnya dihuni 500 orang, kini dipenuhi 1500 atau tiga kali lipat dari jumlah yang wajar. Maka tak heran, banyak program pembinaan kepada narapidana atau warga binaan terhambat lantaran

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

masalah sosial yang ditimbulkan dari sesaknya hunian Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data merupakan hal yang penting yang bertujuan agar mempermudah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menjadi fokus peneliti. Metode yang digunakan ialah metode kualitatif yaitu sebagai berikut:

### 1. Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan Yuridis Empiris dan Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Empiris yaitu penelitian terhadap pengalaman yang terjadi dalam masyarakat. Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan undang-undang.

Metode yuridis empiris adalah suatu metode pendekatan yang selain menekankan pada hukum sebagai norma juga menekankan pada pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum dan yang terakhir adalah penelitian terhadap perbandingan hukum.<sup>15</sup>

### 2. Sumber Data

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 2007, hlm. 13-14.

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Adapun data yang diperlukan dalam penulisan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer yang diperoleh dari yaitu berupa wawancara hakim dan data yang terdapat pada Pengadilan Negeri Pandeglang.
- b. Data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan dilakukan melalui penelitian kepustakaan terhadap data sekunder yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat<sup>16</sup>, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:
- c) Undang-Undang No. 46 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemyarakatan

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.

e) PERMA Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, indeks kumulatif dan seterusnya.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan akan peneliti gunakan sebagai tambahan yang akan dilakukan dengan meminta keterangan secara langsung kepada para pihak terkait yang sesuai dengan kompetensi dan keilmuan yang dimilikinya demi menunjang data dan penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Dalam hal untuk mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan yang menjadi fokus peneliti, peneliti memilih lokasi penelitian di wilayah hukum Pandeglang.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini merupakan suatu bentuk penyajian

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

data secara deskriptif. Data yang sudah diperoleh oleh peneliti lalu di telaah berdasarkan identifikasi masalah yang sebagaimana yang sudah di jelaskan di atas sehingga dapat diambil suatu kesimpulan.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dibuat dalam lima bab dimana masing-masing bab untuk memperinci dan mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini. Untuk lebih jelasnya, penyusunan sistematika penulisan penelitian ini yaitu:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan.

### BAB II TINJAUAN TEORI PIDANAAN DAN SISTEM PIDANAAN

Bab ini diuraikan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan, pidana, pidana, *restorative justice* dan sistem pidana yang pada akhirnya akan digunakan untuk menunjang analisis dari data yang telah dikumpulkan.

### BAB III TINJAUAN TERHADAP PERMA NO. 2 TAHUN 2012 DALAM MENANGGULANGI *OVER CAPACITY* DI LAPAS

Bab ini akan menjelaskan mengenai sejarah lembaga pemsyarakatan serta Perma No. 2 Tahun 2012 dan tindak pidana ringan yang diatur di dalamnya.

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

#### **BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PERMA NO 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP DALAM MENANGGULANGI *OVER CAPACITY* DI LAPAS (Studi Pada PN Pandeglang)**

Bab ini diuraikan tentang analisa dari rumusan masalah, yakni implementasi Perma No 2 Tahun 2012 pada PN Pandeglang dan implementasi Perma No 2 Tahun 2012 dalam mengatasi *over capacity* di lapas.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi simpulan dan saran dari peneliti.



#### **PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

## BAB II

### TINJAUAN TEORI PIDANAAN DAN SISTEM PIDANAAN

#### A. Pidana dan Pidanaan

##### 1. Pidana

Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum, yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu duatu akibat berupa pidana (definisi dari Mezger). Jadi pada dasarnya hukum pidana berpokok kepada 2 (dua) hal, ialah:<sup>18</sup>

1. Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu
2. Pidana

Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Di dalam hukum pidana modern, pidana ini juga meliputi apa yang disebut “tindakan atau tata tertib” (*Iuchmaatregel, Masznahme*).

Disamping definisi di atas dapat dikemukakan definisi beberapa penulis seperti di bawah ini.

Simons:

- a. Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestpa yaitu suatu “pidana” apabila tidak ditaati.
- b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan
- c. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

<sup>18</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I, Op.Cit*, hlm. 13

Van Hammel:

Keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakan hukum yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.

Pengertian hukum pidana yang disebutkan di atas dapat disebut juga *Ius Poenale*. Di samping *Ius Poenale* ada *Ius Puniendi* yang dapat diartikan secara luas dan sempit. *Ius Puniendi* dalam arti luas adalah hak negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan pidana terhadap perbuatan tertentu. Sedangkan *Ius Puniendi* dalam arti sempit adalah hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan. Jadi *Ius Puniendi* adalah hak mengenakan pidana *Ius Puniendi* harus berdasarkan *Ius Poenale*.<sup>19</sup>

Sistem hukum di Indonesia, pidana dan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana harus lebih dahulu tercantum dalam undang undang pidana. Hal ini sesuai dengan asas yang disebut dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Dalam hal ini terdapat perbedaan istilah hukuman dan pidana. Suatu pidana harus berdasarkan undang-undang, sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya, karena dalam pengertian hukuman, di dalamnya termasuk keseluruhan norma, baik norma kepatutan, kesopanan, kesucilaan dan kebiasaan.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 14-15

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



Hal senada juga dikemukakan oleh Andi Hamzah bahwa pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan karena melakukan suatu delik. Akan tetapi hal ini bukan merupakan tujuan akhir, melainkan hanya tujuan terdekat. Hal tersebut yang membedakan antara pidana dan tindakan karena tindakan juga dapat berupa nestapa tetapi bukan merupakan suatu tujuan.<sup>20</sup>

Tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.<sup>21</sup>

## 2. Teori Pidanaan

Teori-teori pidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidanaan, yaitu teori absolut (retributif), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*). Teori-teori pidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai didalam penjatuhan pidana.

Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini,

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 27

<sup>21</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 139

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.<sup>22</sup>

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.<sup>23</sup> Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.<sup>24</sup>

Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Ciri pokok atau karakteristik teori *retributif*, yaitu :<sup>25</sup>

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan ;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana ;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar ;
5. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Selanjutnya Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa Kant memandang pidana sebagai “Kategorische Imperatief”, yaitu seseorang harus

<sup>22</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 105.

<sup>23</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 24

<sup>24</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 90

<sup>25</sup> Karl O.Cristiansen dikutip dalam Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, hlm 26.

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan, melainkan mencerminkan keadilan. Dengan demikian, Kant berpendapat bahwa pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan.<sup>26</sup>

Selanjutnya John Kaplan, membedakan teori retributif ini menjadi dua teori yang sebenarnya tidak berbeda, tergantung dari cara berpikir pada waktu menjatuhkan pidana, yaitu apakah pidana itu dijatuhkan karena kita “menghutangkan sesuatu kepadanya” atau karena “ia berhutang sesuatu kepada kita”. Kedua teori tersebut adalah yaitu:

- a. Teori pembalasan (*the revenge theory*);
- b. Teori penebusan dosa (*the expiation theory*).<sup>27</sup>

Dengan munculnya teori-teori pembalasan tersebut, timbul pula keberatan keberatan terhadap teori pembalasan yang mensyaratkan secara mutlak adanya pidana terhadap suatu kejahatan. Teori yang bertentangan dengan teori pembalasan adalah teori relatif.

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan

<sup>26</sup> Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 12

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 14

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.<sup>28</sup>

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.<sup>29</sup>

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).<sup>30</sup>

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu :<sup>31</sup>

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*) ;
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat ;
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana ;
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan ;
5. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat

<sup>28</sup> Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm 106.

<sup>29</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit*, hlm 96-97

<sup>30</sup> Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, hlm 26.

<sup>31</sup> Karl O.Cristiansen dalam Dwidja Priyanto, *Ibid*.

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.<sup>32</sup>

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :<sup>33</sup>

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Indonesia menganut teori gabungan dalam pemidanaan, teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat.

Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.

### 3. Restorative Justice

Ketidakpuasan dan frustrasi dengan sistem peradilan formal atau melahirkan kembali kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional telah menyebabkan panggilan untuk respon alternatif untuk kejahatan dan gangguan sosial. Konsep *restorative*

<sup>32</sup> Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm 107.

<sup>33</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm 162-163.

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

*justice* merupakan suatu konsep penyelesaian tindak pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama-sama bicara.<sup>34</sup>

### A. Sejarah Perkembangan *Restorative Justice*

Istilah umum tentang pendekatan *restorative* diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh Albert Eglash dengan menyebutkan istilah *Restorative Justice*. Dalam tulisannya yang menguas tentang *Reparation* dia mengatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif.

Perkembangan konsep pendekatan restoratif juga dipengaruhi sisteem badan-badan perwakilan publik dari bangsa Jerman yang menyebar kesegenap penjuru Eropa setelah kejatuhan bangsa Romawi dan sistem peradilan yang dipengaruhi oleh orang-orang India yang berdiam dilembah sungai hindus pada zaman purba, seperti peradaban *vendic*, yaitu suatu sistem penyelesaian masalah melalui pemberian sanksi terhadap siapapun yang melakukan kesalahan untuk menembus dosanya atau mengganti kerugian atau membayar utangnya agar pelaku dapat dimaafkan, termasuk pengaruh tradisi-tradisi penganut Budhdish, Tao, dan Konghucu yang telah berbaur dengan pengaruh-pengaruh budaya barat yang kini terdapat di belahan Asia Utara.<sup>35</sup>

### B. Pengertian *Restorative Justice*

#### a. Tony Marshall

<sup>34</sup> Marlina, *Peradilan Anak Di Indonesia Pengembangan konsep Diversi Dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 180

<sup>35</sup> Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 104

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Menyatakan bahwa restorative justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu tindak pidana tertentu turut terlibat untuk bersama-sama mencari pemecahan dari sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.<sup>36</sup>

*“Restorative justice is a process where all parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with aftermath of the offense and its implications for the future.”*

#### b. Sarre

Keadilan Restoratif adalah berkaitan dengan bagaimana membangun kembali hubungan setelah terjadi tindak pidana, bukannya membangun tembok pemisah antara para pelaku tindak pidana dengan mereka, yang merupakan *hallmark* (tanda/karakteristik) dari sistem peradilan pidana modern.<sup>37</sup>

*“Restorative Justice is concerned with rebuilding relationship after an offence, rather driving a wedge between offenders and their communities, which is the hallmark of modern criminal justice systems.”*

#### c. Undang-undang

Dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 1 ayat 6 dijelaskan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadilan semula, dan bukan pembalasan.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 108

<sup>37</sup> *Ibid*

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

### C. Perkembangan *Restorative Justice*

*Restorative Justice* telah berkembang secara global di seluruh dunia. Di banyak negara *restorative justice* menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang-undang. *Restorative Justice* menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh kejadian tersebut.<sup>38</sup>

Untuk menempatkan *restorative justice* menjadi suatu bentuk proses penyelesaian kasus tindak pidana yang diakui dan dijalankan di dalam sebuah negara yaitu membuat agar *restorative justice* dapat dimasukkan dalam konstitusi negara yang sudah mantap. Pada kenyataannya tantangan dalam mengubah pidana formal yang ada dan menjadikan *restorative justice* sebagai salah satu unsur dalam sistem peradilan pidana tersebut tidaklah mudah.<sup>39</sup>

Sebagaimana yang dikatakan oleh Rufinus H. Hutauruk, sekalipun sekalipun berasal dari sumber yang sama, sistem pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia sudah sangat ketinggalan zaman, terutama jika dibandingkan dengan sistem pemidanaan di Belanda, khususnya mengenai bentuk pidana dan efektifitas penjatuhannya putusan. Misalnya, hukum pidana Indonesia masih menganut suatu sistem sanksi pidana lama yang bertumpu pada pidana penjara,

<sup>38</sup> Marlina, *Op.Cit.*, hlm, 196

<sup>39</sup> Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 4.

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



sementara dalam hukum pidana Belanda pidana penjara hanyalah merupakan suatu alternatif. Juga hukum pidana Belanda telah menghapuskan hukuman mati, sementara KUHP Indonesia masih berpegang pada pemikiran lama yang melegalkan hukuman mati. Pidanaan bukanlah sarana pembalasan atas suatu tindakan pidana melainkan untuk menimbulkan rasa keadilan baik terhadap negara maupun terhadap korban dan si terpidana.<sup>40</sup> Di bawah ini disajikan dengan tabel mengenai pokok-pokok pikiran dari *restorative justice*.

Tabel. I Pokok-Pokok Gagasan Desain Pidanaan Perspektif Restoratif

NO	TEMA POKOK	KONSEP DASAR
1	Adanya Pidana (penjara)	1. Pidana penjara tidak penting/tidak perlu
2	Tujuan Pidana	1. Pertanggungjawaban perbuatan 2. Menyelesaikan konflik 3. Mendamaikan
3	Pertanggungjawaban	1. Pertanggungjawaban terhadap dampak/akibat kejahatan 2. Dasarnya kerugian, membahayakan dan menderitakan 3. Tidak dibatasi oleh bentuk pidana tetapi dipahamikonteksnya secara keseluruhan
4	Bentuk pidana	1. Kewajiban merestorasi akibat kejahatan dalam bentuk restitusi dan kompensasi 2. Rekonsiliasi dan penyatuan sosial 3. Lamanya pidana tergantung kepada besarnya kerugian yang terjadi
5	Efek	1. Tanggung jawab sosial 2. Preventif 3. Menghindari stigmasi 4. Kehidupan di masa yang akan datang

<sup>40</sup> Rufinus H Hutauruk dalam DR.M.Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm.62

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Tabel di atas menggambarkan konsep *restorative justice* yang didasarkan pada tujuan hukum sebagai upaya menyelesaikan konflik dan mendamaikan antara pelaku dan korban kejahatan. Pidana penjara bukanlah satu-satunya pidana yang dapat diberikan pada pelaku, melainkan pemulihan kerugian penderitaan yang dialami korbanlah yang utama. Kewajiban merestorasi kejahatan dalam bentuk restituti dan kompensasi serta rekonsiliasi dan penyatuan sosial merupakan bentuk pidana dalam konsep *restorative justice*.

*Restorative Justice* diharapkan dapat memberikan rasa tanggungjawab sosial pada pelaku dan mencegah stigmatisasi pelaku di masa yang akan datang. Dengan demikian konsep *restorative justice* ini diharapkan paling tidak bisa membatasi perkara yang menumpuk di pengadilan (*walaupun belum bisa diselesaikan melalui out of court settlement*).<sup>41</sup> Terutama dalam hal penanganan perkara tindak pidana ringan guna mewujudkan Implementasi Perma No. 2 Tahun 2012.

## B. Sistem Pidanaan Di Indonesia

L.H.C. Hullsman pernah mengemukakan bahwa sistem pidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pidanaan (*the statutory rules relating to penal sanction and punishment*).<sup>42</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pidanaan diartikan secara luas sebagai suatu pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim,

<sup>41</sup> Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm 167-168

<sup>42</sup> L.H.C. Hullsman dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung ,hlm. 23.

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidanaaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidanaaan.<sup>43</sup>

Selanjutnya dikemukakan Barda Nawawi Arief, bertolak dari pengertian di atas, maka apabila aturan aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pidanaaan.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) di bidang hukum pidana substantif tersebut terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Aturan umum terdapat di dalam KUHP (Buku I), dan aturan khusus terdapat dalam KUHP Buku II dan Buku III, maupun dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP. Aturan khusus tersebut pada umumnya perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 129

<sup>44</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 136


### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Gambaran sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia saat ini dapat dilihat dalam skema sebagai berikut:<sup>45</sup>



Dari skema di atas, dapat dijelaskan bahwa ketentuan pidana yang tercantum dalam semua Undang-Undang Khusus di luar KUHP merupakan bagian khusus (sub sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan. Dengan demikian, sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP harus konsisten dengan aturan umum (*general rules*). Namun, dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP tersebut dapat membuat aturan khusus yang menyimpang atau berbeda dengan aturan umum.

Dalam hukum pidana di Indonesia, sistem pemidanaan secara garis besar mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok, yaitu Jenis pidana (strafsoort), lamanya ancaman pidana (strafmaat), dan pelaksanaan pidana (strafmodus).

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 27

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

## 1. Jenis Pidana (*strafsoort*)

Dalam KUHP telah ditentukan mengenai jenis-jenis pidana, hal itu terdapat dalam Pasal 10. Diatur dua jenis pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas empat jenis pidana, dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana.

Seperti diketahui, KUHP sebagai hukum positif pada pasal 10 menentukan jenis pidana, yaitu sebagai berikut.<sup>46</sup>

- 1) Pidana pokok, terdiri dari:
  - a. Pidana mati
  - b. Pidana Penjara
  - c. Pidana kurungan
  - d. Pidana denda
- 2) Pidana tambahan, terdiri dari:
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu
  - b. Perampasan barang-barang tertentu
  - c. Pengumuman putusan hakim

Secara singkat dari jenis-jenis pidana yang terdapat pada Pasal 10 KUHP tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Pidana mati

Pidana mati ialah salah satu jenis pidana yang kontroversial dan selalu mendapat sorotan dari berbagai kalangan di seluruh dunia. Pendapat Prof. Van Hamel<sup>47</sup>, mengatakan bahwa pidana mati ialah sebagai berikut:

<sup>46</sup> Rena Yulia, *Op.Cit.*, hlm. 141

#### **PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

*Zij mist de karatertrekken van een goed strafmiddel te zeer.*

Artinya: bahwa pidana mati itu telah kehilangan sifatnya sebagai suatu alat pemidanaan yang baik.

Pidana mati yang diancamkan dalam beberapa pasal KUHP di atas berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 huruf a dan huruf b dari *Tijdelijke Buitengewone Bepalingen van Strafrecht*, Ordinali tanggal 22 September 1945, *Staatblad* Tahun 1945 Nomor 135 serta beberapa pasal KUHP tertentu yang ditambahkan ke dalam KUHP berdasarkan Pasal 1 ayat 2 huruf f dari ketentuan *seemntara* yang sama, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 21 dari *Tijdelijke Buitengewone Bepalingen van Strafrecht* tersebut di atas, harus dianggap tidak berlaku lagi, yakni segera setelah tidak ada satupun bagian dari wilayah daratan Indonesia berada dalam *staat van beleg* atau berada dalam *staat van oorlog* ataupun bearada dalam SOB.

Di dalam semua peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, pidana mati selalu telah diancamkan secara alternatif dengan pidana pokok yang lain, yakni pada umumnya dengan pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.<sup>48</sup>

## 2. Pidana Penjara

Salah satu jenis pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan ialah pidana penjara. Menurut Andi Hamzah, menegaskan bahwa “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana kehilangan

<sup>47</sup> P.A.F Lamintang dan Lamintang, Theo, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 49-53

<sup>48</sup> *Ibid.*

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan.<sup>49</sup>

Dilihat dari sejarahnya, penggunaan pidana penjara sebagai “cara untuk menghukum” para penjahat baru dimulai pada akhir abad ke-18 yang bersumber pada paham individualisme. Dengan makin berkembangnya paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser pidana mati yang dianggap kejam.<sup>50</sup>

### 3. Pidana Kurungan

Dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara, yaitu sebagai berikut:

- a. Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak.
- b. Mengetahui maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum, dan tidak mengetahui minimum khusus. Maksimum umum pidana penjara 15 tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi 20 tahun, dan pidana kurungan 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum pidana penjara maupun pidana kurungan sama 1 hari. Sementara itu, maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama bagi setiap tindak pidana,

<sup>49</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, Pradnya Paramita. Jakarta, 1993, hlm. 36

<sup>50</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit*, hlm 46.

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/ seluruh karya tulis ini untuk digandakan/ diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/ seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.

- c. Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan daripada narapidana penjara.
- d. Tempat menjalani pidana penjara sama dengan menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan, yaitu harus dipisah (Pasal 26).
- e. Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai kekuatan yang tetap) dijalankan/dieksekusi, yaitu pada saat pejabat kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.<sup>51</sup>

Akan tetapi, apabila pada saat putusan hakim dibacakan, terpidana kurungan maupun penjara sudah berada dalam tahanan sementara sehingga putusan itu mulai berlaku (dijalankan) pada hari ketika putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde zaak*).

#### 4. Pidana Denda

Pidana denda diancamkan pada banyak pelanggaran (Buku III) baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif pidana kurungan.

<sup>51</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 38-39

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



Ada beberapa keistimewaan tertentu dari pidana denda, jika dibandingkan dengan jenis-jenis lain dalam kelompok pidana pokok. Keistimewaan itu adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal pelaksanaan pidana, denda tidak menutup kemungkinan dilakukan atau dibayar oleh orang lain, yang dalam hal pelaksanaan pidana lainnya kemungkinan seperti tidak bisa terjadi. Jadi dalam hal ini pelaksanaan pidana denda dapat melanggar prinsip dasar dari pemidanaan sebagai akibat yang harus dipikul/diderita oleh pelaku sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan (tindak pidana) yang diberlakukannya.
2. Pelaksanaan pidana denda boleh diganti dengan menjalani pidana kurungan (kurungan pengganti denda, Pasal 30 ayat 2). Dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana denda, dijatuhkan juga pidana kurungan pengganti denda sebagai alternatif pelaksanaannya, dalam arti jika denda tidak dibayar terpidana wajib menjalani pidana kurungan pengganti denda itu. Dalam hal ini terpidana bebas memilihnya. Lama pidana kurungan pengganti denda ini minimal umum satu hari dan maksimal umum enam bulan.<sup>52</sup>
3. Dalam hal pidana denda tidak terdapat maksimum umumnya, yang ada hanyalah minimum umum yang menurut Pasal 30 ayat 1 adalah tiga rupiah tujuh puluh lima sen. Sementara itu, maksimum khususnya ditentukan pada masing-masing rumusan tindak pidana yang

<sup>52</sup> Indonesia (a), *Op.Cit* Pasal 30 ayat (2)

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

bersangkut, yang dalam hal ini sama dengan jenis lain dari kelompok pidana pokok.<sup>53</sup>

Penerapan pidana denda selalu dibayangi dengan penerapan pidana penjara yang telah mendapatkan tantangan dari berbagai kajian, penelitian dan pengalaman empiris, sehingga membuka pemikiran kearah berbagai pidana alternatif dari pidana kehilangan kemerdekaan.<sup>54</sup>

Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkut, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancam dengan denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda. Hal ini dikarenakan nilai uang semakin lama semakin merosot, menyebabkan angka/nilai uang yang diancamkan dalam rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai uang dipasaran. Dapat menyebabkan ketidakadilan bila pidana denda dijatuhkan, contoh hakim dapat saja menjatuhkan pidana denda maksimum pada petindak pelanggaran Pasal 362 pencurian sebuah mobil dengan pidana denda sembilan ratus rupiah walaupun putusan ini tidak adil.

Terpidana yang dijatuhi pidana denda boleh segera menjalani kurungan pengganti denda dengan tidak perlu menunggu sampai habis waktu untuk membayar denda. Akan tetapi, bila kemudian ia membayar denda, ketika itu demi hukum ia harus dilepaskan dari kurungan penggantinya.

<sup>53</sup> *Ibid*, Indonesia (a), Pasal 30 ayat (1)

<sup>54</sup> Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm 131

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Adapun penjelasan secara ringkas tentang pidana tambahan, yaitu:

### 1. Pidana Pencabutan Hak-hak Tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu itu sifatnya adalah untuk sementara, kecuali jika terpidana telah dijatuhi dengan pidana penjara seumur hidup. Lembaga-lembaga pencabutan hak-hak tertentu sebenarnya bukan merupakan suatu lembaga yang baru dalam hukum pidana, karena lembaga tersebut sudah dikenal sejak berlakunya Hukum Romawi dengan *infamia*, yang kemudian oleh orang di Prancis telah dimasukkan ke dalam *Code Penal* mereka dengan nama *peines infamates*, dan yang pada akhirnya oleh para pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita telah dicantumkan sebagai pidana pidana tambahan yang pertama di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Yang disebut *infamia* di dalam Hukum Romawi sebenarnya merupakan suatu lembaga hukum berupa usaha untuk mendegradasikan martabat seseorang sebagai seorang warga negara yang memang layak untuk dihormati, yakni dengan mengaitkan apa yang disebut *deminutio exismationis* atau pencabutan hak-hak tertentu dengan perilakunya yang tercela, misalnya karena orang tersebut telah melakukan suatu kejahatan.

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh Hakim dengan suatu putusan pengadilan, baik berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam peraturan-peraturan umum lainnya itu adalah:<sup>55</sup>

- a. Hak untuk menduduki jabatan atau jabatan tertentu;
- b. Hak untuk bekerja pada angkatan bersenjata;
- c. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih di dalam pemilihan-pemilihan yang diselenggarakan menurut peraturan-peraturan umum;
- d. Hak untuk menjadi seorang penasihat atau kuasa yang diangkat oleh hakim, hak untuk menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas dari orang lain, kecuali dari anak-anaknya sendiri;
- e. Hak orang tua, hak perwalian, dan hak pengampuan atas diri dari anak-anaknya sendiri; dan
- f. Hak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu.

Dengan disebutkannya macam-macam hak yang dapat dicabut oleh hakim di dalam rumusan Pasal 35 ayat (1) KUHP di atas, apakah berarti hakim harus memilih salah satu dari hak-hak yang telah dinyatakan sebagai hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim.

Penjatuhan dari pidana tambahan berupa pencabutan dari hak-hak tertentu itu, dapat saja berupa pencabutan dari beberapa hak secara bersama-sama sebagai satu pidana tambahan.

## 2. Penyitaan Benda-Benda Tertentu

Pernyataan penyitaan benda-benda tertentu itu sebenarnya merupakan suatu penerjemahan yang kurang tepat dari peekataan *verbeurdsverklaring van bepaalde voorwerpen* di dalam Pasal 10 huruf b angka 2 KUHP, yang seharusnya diterjemahkan dengan perkataan pernyataan disitanya benda-benda tertentu. Perkataan *verbeurdsverklaren* di dalam rumusan Pasal 10 huruf b angka 2 KUHP itu pun adalah tidak tepat jika harus diterjemahkan dengan perkataan merampas.

<sup>55</sup> Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 35 ayat (1)

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Dr. C. B. van Haeringen telah mengartikan *verbeurdsverklaren* atau sebagai: *berklaren (door rechter of overheid) dat een bepaalde zaak aan de sataat vervalt*, yang artinya menyatakan (oleh hakim atau penguasa) bahwa suatu benda tertentu jatuh di tangan negara. Hingga perkataan *verbeurdsverklaring* di dalam rumusan Pasal 10 huruf b angka 2 KUHP seharusnya diterjemahkan sebagai pernyataan (oleh hakim atau penguasa) bahwa suatu benda tertentu itu jatuh di tangan negara, ataupun sebagai pernyataan disita untuk kepentingan negara.<sup>56</sup>

Hingga jelaslah bahwa penyitaan menurut KUHP mempunyai pengertian yang lain dengan penyitaan menurut KUHAP, yakni:

- a. Bahwa penyitaan menurut KUHP harus dinyatakan oleh hakim dan dilakukan untuk kepentingan negara, dan
- b. Bahwa penyitaan menurut KUHAP dilakukan oleh penyidik dan untuk kepentingan pembuktian di dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Timbul pertanyaan, yaitu benda-benda manakah yang oleh hakim itu dapat dinyatakan sebagai disita, Jawaban dari pertanyaan tersebut terdapat di dalam rumusan dalam Pasal 39 ayat (1) sampai dengan ayat (3) KUHP, agar dapat diketahui perbandingan antara beberapa terjemahan yang ada, dalam bentuk yang asli di dalam bahasa Belanda yang berbunyi sebagai berikut:

- a. *Voorwopen, den veroordeelde toebehoorende, door middel van misdriiff verkregen of waarmede misdriiff opzettelijk is gepleegd, kunnen worden verbeurd verklaard.*

<sup>56</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm 49

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- b. *Bij veroordeling wegens misdrijf, niet opzettelijk gepleegd, of wegens overtreding, kan gelijke verbeurdsverklaring worden uitgesproken in de bij wettelijk voorschrift bepaalde gevallen.*
- c. *Verbeurdsverklaring van kan worden uitgesproken ten laste van den schuldige die ter beschikking van de Regeering is gesteld, doch alleen van goederen welke reeds in beslag zijn genomen.*

Artinya:

- a. Benda-benda, kepunyaan terpidana, yang diperoleh karena kejahatan atau dengan mana kejahatan itu telah dilakukan dengan sengaja dapat dinyatakan sebagai disita.
- b. Pada pemidanaan karena kejahatan yang dilakukan tidak dengan sengaja atau karena pelanggaran dapat diputuskan pernyataan penyitaan seperti itu, dalam peristiwa-peristiwa tertentu di dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Pernyataan sebagai disita dapat diputuskan atas benda-benda kepunyaan orang yang bersalah yang ditempatkan di bawah pengawasan pemerintah, tetapi terbatas pada benda-benda yang telah disita.

Moeljatno telah menerjemahkan bunyi rumusan pasal 39 KUHP tersebut sebagai berikut:

- a. Barang-barang kepunyaan terhukum yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan, dapat rampas.

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- b. Dalam hal penghukuman karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja, atau karena pelanggaran, dapat juga dirampas seperti di atas, tetapi hanya dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- c. Perampasan dapat juga dilakukan terhadap orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada Pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Masalah perbedaan pengertian di atas justru telah timbul setelah Hoge Raad memberikan bantuannya untuk memecahkan persoalannya dengan mengatakan:<sup>57</sup>

*Een opzettelijk gepleegd misdrijf is er, wanneer opzet tot de wettelijke bestanddelen van het misdrijf behoort. Alleen behoort. Alleen hierbij mag verbeurdverklaring worden bevolen. Zulk een misdrijf is er niet, wanneer voor de strafbaarheid van het feit opzet niet vereist is.*

Artinya:

Suatu kejahatan itu dapat disebut sebagai telah dilakukan dengan sengaja, jika di situ terdapat suatu kesengajaan terhadap unsur-unsur menurut undang-undang. Dan hanya dalam hal seperti itu sajalah pernyataan dapat disitanya barang-barang tertentu itu dapat diputuskan.

### 3. Pengumuman dari Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa: “Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus

<sup>57</sup> R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHP “Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad”*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm 34

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana.

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang”.

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaiian busuk atau kesembronoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu.<sup>58</sup> Di dalam KUHP hanya untuk beberapa jenis kejahatan saja yang diancam dengan pidana tambahan ini yaitu terhadap kejahatan-kejahatan : 1) Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Perang dalam waktu perang. 2) Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa.

## 2. Ancaman Pidana (*strafmaat*)

Ada beberapa pidana pokok yang seringkali secara alternatif diancamkan pada perbuatan pidana yang sama. Oleh karena itu, hakim hanya dapat menjatuhkan satu diantara pidana yang diancamkan itu. Hal ini mempunyai arti, bahwa hakim bebas dalam memilih ancaman pidana. Sedangkan mengenai lamanya atau jumlah ancaman, yang ditentukan hanya maksimum dan minimum ancaman. Dalam batas-batas maksimum dan minimum inilah hakim bebas bergerak untuk menentukan pidana yang tepat untuk suatu perkara. Akan tetapi kebebasan hakim ini tidaklah dimaksudkan untuk membiarkan hakim

<sup>58</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm, 109

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



bertindak sewenang-wenang dalam menentukan pidana dengan sifat yang subyektif.

Hal tersebut senada dengan pendapat Leo Polak yang mengemukakan bahwa salah satu syarat dalam pemberian pidana adalah beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya delik. Hal ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil.<sup>59</sup>

Kemudian berkaitan dengan tujuan diadakannya batas maksimum dan minimum adalah untuk memberikan kemungkinan pada hakim dalam memperhitungkan bagaimana latar belakang dari kejadian, yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, pribadi si pelaku delik, umur, dan keadaan-keadaan serta suasana waktu delik itu dilakukan, disamping tingkat intelektual atau kecerdasannya.

KUHP di Indonesia hanya mengenal maksimum umum dan maksimum khusus serta minimum umum. Ketentuan maksimum bagi penjara adalah 15 (lima belas) tahun berturut-turut, bagi pidana kurungan 1 (satu) tahun, dan maksimum khusus dicantumkan dalam tiap-tiap rumusan delik, sedangkan pidana denda tidak ada ketentuan maksimum umumnya. Adapun pidana penjara dan pidana kurungan, ketentuan minimumnya adalah satu hari.

Dalam undang-undang juga diatur mengenai keadaan-keadaan yang dapat menambah dan mengurangi pidana. Keadaan yang dapat mengurangi pidana adalah percobaan dan pembantuan, dan terhadap dua hal ini, pidana yang diancamkan adalah maksimum pidana atas perbuatan pidana pokoknya

<sup>59</sup>P.A.F Lamintang dan Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 32

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

dikurangi seperiga, seperti ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57 KUHP.

Pasal 53 ayat (2) KUHP berbunyi “Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dikurangi sepertiga”.<sup>60</sup> Sedangkan Pasal 57 ayat (1) KUHP berbunyi “Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga”.

Disamping ketentuan yang meringankan juga diatur tentang keadaan-keadaan yang dapat menambah atau memperberat pidana, yaitu perbarengan, recidive serta pegawai negeri. Dalam hal pidana penjara dapat ditambah menjadi maksimum 20 tahun, pidana kurungan menjadi maksimum 1 tahun 4 bulan dan pidana kurungan pengganti menjadi 8 bulan.<sup>61</sup>

### 3. Pelaksanaan Pidana (*Strafmodus*)

KUHP yang berlaku di Indonesia pada saat ini belum mengenal hal yang dinamakan pedoman pemidanaan. Oleh karena itu, hakim dalam memutuskan suatu perkara diberi kebebasan memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan sistem alternatif dalam pengancaman di dalam undang-undang. Selanjutnya hakim juga dapat memilih berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanya maksimum dan minimum pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang sering menimbulkan masalah dalam praktek adalah mengenai kebebasan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang diberikan. Hal ini disebabkan undang-undang hanya

<sup>60</sup> Indonesia (a), *Op.Cit*, Pasal 53 ayat 2

<sup>61</sup> Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana, Op.Cit*, hlm. 20

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

menentukan batas maksimum dan minimum pidananya saja. Sebagai konsekuensi dari masalah tersebut, akan terjadi hal yang disebut dengan disparitas pidana

Pemidanaan dilakukan hanya untuk penjeratan terhadap pelaku, tanpa mempertimbangkan kepentingan korban yang sudah menderita kerugian.

KUHP yang berlaku saat ini kurang memberi perhatian pada korban. Tidak ada pidana ganti rugi di dalam KUHP, baik sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana tambahan. Kemungkinan adanya ganti rugi, hanya ada dalam Pasal 14 c KUHP, yaitu sebagai salah satu syarat dalam pidana bersyarat. Jadi ganti rugi bukan sebagai salah satu bentuk/jenis pidana, melainkan justru hanya sebagai syarat bagi terpidana untuk tidak menjalani pidana pokok.<sup>62</sup>

Berdasarkan teori-teori pemidanaan yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri merumuskan perpaduan antara kebijakan *penal* dan *non-penal* dalam hal untuk menanggulangi kejahatan.

<sup>62</sup> *Ibid*

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

## BAB III

### TINJAUAN TERHADAP PERMA NO. 2 TAHUN 2012 DALAM MENANGGULANGI OVER CAPACITY DI LAPAS

#### A. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan

##### 1. Sistem Penjara

Istilah Pemasyarakatan ialah suatu lembaga, yang dahulu juga dikenal sebagai rumah penjara, yakni tempat di mana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka.<sup>49</sup> Sistem pemasyarakatan adalah suatu susunan elemen yang berintegrasi yang membentuk suatu kesatuan yang integral membentuk konsepsi tentang perlakuan terhadap orang yang melanggar hukum pidana atas dasar pemikiran rehabilitasi, resosialisasi, yang berisi unsur edukatif, korektif, defensif dan yang beraspek individu dan sosial.<sup>50</sup>

Sahardjo yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman, menjelaskan sebuah gagasan tentang sebutan rumah penjara di Indonesia itu sejak bulan April 1964 telah diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan, telah dijelaskan bahwa pemberian sebutan yang baru kepada rumah penjara sebagai Lembaga Pemasyarakatan, dapat diduga erat hubungannya dengan gagasan beliau untuk menjadikan lembaga pemasyarakatan bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana, agar mereka setelah selesai

<sup>49</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 165

<sup>50</sup> Bambang Purnomo, *Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Bandung, 1998, hlm.

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

menjalankan pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.<sup>51</sup>

Proses pembinaan pemasyarakatan tersebut merupakan pertumbuhan dari berbagai proses pembinaan yang tradisional seperti sistem Amerika atau sistem Inggris dari awal abad ke-19 telah mulai dilaksanakan. Pada masa yang lampau di dunia Barat telah dipersoalkan apakah orang yang dipidana penjara itu harus menjalani pidana secara terpisah dari terpidana yang lain dan ditutup tersendiri di dalam sel penjara, ataukah pidana penjara itu dijalani secara berkelompok bercampur dan bergaul dengan terpidana yang lain. Pelaksanaan pidana penjara pada masa itu telah dikenal adanya beberapa sistem penjara menurut ketentuan *gevangelis stelsel*, yang terkenal antara lain adalah:

1. Sistem Pennsylvania,
2. Sistem Auburn,
3. Sistem Irlandia,
4. Sistem Elmira dan Borstal, dan
5. Sistem OSBORNE.<sup>52</sup>

Sistem Pennsylvania dalam praktek di negara bagian Amerika Serikat mulai dijalankan bulan April tahun 1790 di sebuah penjara Pennsylvania. Pidana penjara dengan sistem ini dijalani secara terasing dalam sel dan terpidana hanya dapat kontak dengan penjaga sel saja, dengan demikian diharapkan agar terpidana dapat insyaf atas dosanya dan akan dapat

<sup>51</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 181

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 86-87

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

memperkokoh daya tahannya untuk menolak setiap pengaruh jahat, pada tahun 1794 di penjara *Walnut Street* Philadelphia juga dilaksanakan sistem yang sama. Dalam bukunya Wirjono Prodjodikoro yang berjudul “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia” menyebutkan bahwa Pennsylvania menghendaki para hukuman terus-terusan ditutup sendiri-sendiri dalam satu kamar sel.<sup>53</sup>

Ternyata sistem Pennsylvania ini tidak dapat berhasil sebagaimana diharapkan, sebab kebungkaman yang diakibatkan oleh sistem ini akan mengakibatkan terpidana pula adanya gangguan jiwa karena kehidupannya terlepas dari pergaulan hidup bahkan mungkin akan dapat pula mengakibatkan terpidana menjadi gila.

Kelemahan dalam sistem ini lalu diadakan perbaikan dengan cara yang baru sejak tahun 1829, yaitu terpidana mulai diperkenankan mengisi waktu dengan melakukan sejenis pekerjaan dan secara terbatas juga diperkenankan menerima tamu, tetapi tetap dilarang bergaul dengan terpidana yang lain.<sup>54</sup>

Berdasarkan pengalaman dari berbagai penjara tersebut di atas pada bulan April 1816 dikembangkan cara lain dengan sistem Auburn. Sistem Auburn ini diselenggarakan berkat bantuan Gubernur negara bagian New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1825 kemudian dipraktekkan di penjara yang terkenal dengan nama penjara Sing-Sing. Penyelenggaraan dengan sistem Auburn ini merupakan *The direct antithesis of the separate system of Pensylvania*, karena pada waktu malam hari saja terpidana itu ditutup sendirian di dalam sebuah sel,

<sup>53</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.182

<sup>54</sup> S.R. Sianturi dan Mompang L.Panggabean, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Alumni, Jakarta, 1996, hlm 85

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

dan pada siang harinya bekerja bersama-sama dengan terpidana yang lain, tetapi dilarang keras berbicara antara yang satu dengan terpidana yang lain.

Oleh karena itu sistem ini juga dikenal dengan nama *silent system*.<sup>55</sup>

Pelaksanaan *silent system* ini dalam praktek juga sulit dipertahankan, karena perintah untuk tidak bicara itu sangat bertentangan dengan tabiat manusia yang lain sebagai anggota masyarakat, dan sudah barang tentu dalam mengadakan hubungan terpidana pasti saling berbicara secara sembunyi-sembunyi. Seperti halnya pada sistem Pennsylvania tersebut di atas, maka kebungkaman dalam sistem Auburn ini juga merupakan kelemahan yang dapat mengakibatkan timbulnya kelainan jiwa pada terpidana.

Di kepulauan Norfolk, Australia koloni Inggris oleh Alexander Maconochie tahun 1840 dikembangkan pidana penjara dengan sistem mark (*mark system*) berupa kenaikan kelas yang rendah (*bad*) menuju ke kelas yang tinggi (*good*) dan setelah sampai ke kelas tiga mendapat kesempatan lepas dengan syarat dalam surat perjanjian (*ticket-of-leave*). Kemudian di Irlandia juga mengembangkan *mark system* oleh Sir Walter Crofton tahun 1854.<sup>56</sup>

Sistem Irlandia yang berasal dari *mark system* setelah mengalami sedikit perubahan, lalu terkenal dengan “Sistem Irlandia”. Dibandingkan dengan sistem Pennsylvania dan Auburn, sistem ini bersifat progresif sekalipun pada permulaannya pidana penjara itu dijalankan dengan secara keras. Dalam periode berikutnya setelah terpidana yang bersangkutan kelihatan mulai berkelakuan baik, secara berangsur-angsur mendapat kelonggaran menjalani

<sup>55</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm, 183

<sup>56</sup>S.R. Sianturi dan Mompang L.Panggabean, *Op.Cit*, hlm 85-86

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

pidana tersebut diringankan. Para terpidana secara bertahap dilatih untuk dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Pelaksanaan sistem Irlandia ini menjadi salah satu model *the rise of the reformatory* menuju *reformatories for Men*.

Berdasarkan usaha reformasi terhadap manusia berasal dari terpidana itu, maka pidana penjara menurut sistem Irlandia tersebut melalui tiga tingkatan:

- (1) Tingkatan pertama: Dalam periode pengawasan (*probation*) terpidana diasingkan dalam sebuah sel siang dan malam selama delapan sampai sepuluh bulan (*a period of cellular confinement*)
- (2) Tingkatan kedua: sesuai dengan mark system dinaikkan ke tingkatan public work prison terpidana dipindahkan ke lain penjara, dan di dalam penjara yang baru ini ia diwajibkan bekerja bersama-sama dengan terpidana yang lain.
- (3) Tingkatan ketiga: terpidana dibebaskan dengan perjanjian untuk tidak menjalani sisa masa pidananya dengan diberi satu ticket of leave, dan masih berada di bawah pengawasan.<sup>57</sup>

Sejak kongres kepenjaraan tahun 1870 di Cincinnati, Amerika Serikat yang berprinsip bahwa mengubah seorang penjahat tidak perlu dengan siksaan, lahirlah pandangan penjara *reformatory* tahun 1876 di penjara Elmira. Sistem Elmira ini sangat dipengaruhi oleh sistem Irlandia di Irlandia dan Inggris. Pada tahun 1876 di Elmira, New York, negara bagian Amerika Serikat, didirikan sebuah penjara bagi orang-orang terpidana yang umurnya tidak lebih dari tiga puluh tahun. Penjara ini diberi nama *reformatory*, sebagai tempat untuk memperbaiki orang menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat.<sup>58</sup>

Sistem Elmira pada hakekatnya termasuk aliran *reformatory* sama dengan sistem Irlandia, yang pada prinsipnya pidana penjara itu dijalani

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 89

<sup>58</sup> *Ibid*

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



melalui tiga tingkatan. Akan tetapi titik berat yang lebih besar pada usaha memperbaiki terpidana, dengan diberikan pengajaran, pendidikan dan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat. Latihan pekerjaan diharapkan agar supaya terpidana setelah habis masa pidananya, dan kembali ke masyarakat dapat mempergunakan ketrampilan dalam mencari nafkah sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Keistimewaan pidana penjara yang pelaksanaannya melalui tingkat-tingkat menurut sistem Elmira ini, maka berlaku prinsip bahwa lamanya pidana penjara yang dijalani tidak penuh lagi (*indeterminate sentence*) lamanya pidana penjara dalam putusan hakim yang bersangkutan. Hal ini semata-mata tergantung kepada kelakuan terpidana yang bersangkutan itu sendiri dalam penjara, yang dapat lebih cepat bebas berdasarkan “*mark system*” dan *indeterminate sentence*. Sistem Elmira ini tidak hanya meluas di Amerika Serikat saja, tetapi juga di Eropa Barat telah mendapat perhatian yang besar.

Pada tahun 1902 didirikan suatu *reformatory* di kota Borstal yang letaknya dekat London. Sistem yang dipraktekkan di penjara Borstal ini berbeda dengan sistem Elmira, karena pada Borstal ini pengadilan masih menetapkan lamanya pidana penjara yang bersangkutan. Menurut sistem Borstal tadi, meskipun pidana penjara itu masih ditetapkan oleh Hakim, akan tetapi Menteri Kehakiman diberi wewenang untuk melepaskan terpidana dengan perjanjian, misalnya terpidana dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun, setelah terpidana menalani pidananya selama enam bulan dari seluruh masa pidananya, keadaannya ternyata terpidana telah menunjukkan keinsyafan, perilaku, budi

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

pekerti yang baik, maka Menteri Kehakiman dapat menjalankan wewenangnya untuk memberikan pelepasan dengan perjanjian yang menjadi syarat pelepasannya tadi, diwajibkan menjalanisasi masa pidananya tadi. Dalam praktek sistem Borstal ini ternyata hasilnya masih sama dengan sistem Elmira. Sistem Borstal ini kemudia meluas di sebagian Eropa Barat.<sup>59</sup> Sistem Borstal ini juga diterima dan dipraktekkan di salah satu penjara di Indonesia, yaitu di penjara untuk anak-anak muda yang berusia di bawah sembilan belas tahun, yang didirikan pada tahun 1927 di Tanah Tinggi, Jawa Barat yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan LAPAS Pemuda.

Thumas Mall Osborne berusaha meniadakan keburukan sistem Auburn dengan cara penegakan disiplin dalam kelompok terpidana.<sup>60</sup> Sistem OSBORNE dipraktekkan di penjara Sing-Sing negara bagian Amerika Serikat, New York. Sistem ini memberikan *self goverment* dalam penjara, dengan mengangkat pimpinan terpidana (*tamping*) diambil dari salah satu di antara terpidana tersebut.

## 2. Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia

Sistem hukum pidana pada awal tahun 1918 dan sistem pidana penjara di Indonesia tidak ditundukkan oleh asas konkordinasi dengan sistem pidana yang berlaku di negeri Belanda tahun 1886, karena adanya alasan biaya dan perbedaan iklim yang sangat berpengaruh terhadap sistem hukum tersebut. Sistem penjara dengan ditutup sendirian (sel) untuk daerah yang beriklim panas seperti di Indonesia ini orang membiasakan diri bekerja di tempat terbuka yang

<sup>59</sup> Made Widnyana, *Pidana Dan Permasalahannya*, Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 1988, hlm 41

<sup>60</sup> *Ibid*

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

sirkulasi udaranya dapat berjalan dengan bebas, oleh karena itu sudah pasti orang-orang semacam itu tidak akan dapat bertahan lebih lama jika mereka tertutup. Disamping itu untuk membangun gedung yang sesuai dengan sistem sel seperti di negeri Belanda ini sangat mahal. Atas dasar pertimbangan yang demikian itu pidana penjara di Indonesia ini dijalani secara bersama-sama, kecuali terhadap hukuman disiplin yang lamanya tidak lebih dari delapan hari berdasarkan pada pasal 69 Reglemen Penjara.

Setelah Indonesia merdeka, urusan kepenjaraan dipegang oleh Pemerintah Indonesia. Surat edaran yang pertama kali dikeluarkan dalam sejarah kepenjaraan RI adalah surat edaran yang dikeluarkan di Jakarta tertanggal 10 Oktober 1945 No. 6.8 /588 oleh Menteri Kehakiman RI, Prof Mr Soepomo. Surat edaran yang pertama tersebut menyatakan bahwa semua penjara telah dikuasai oleh RI dan perintah-perintah yang belaku dari Menteri Kehakiman RI atau Kepala Bagian Urusan Penjara Mr. Noto Soesanto yang telah ditunjuk pada waktu itu.<sup>61</sup>

Pada tanggal 26 Januari 1946 oleh Kepala Bagian Penjara dikeluarkan surat edaran yang berisi petunjuk-petunjuk tentang kepenjaraan yang diurus oleh Negara Indonesia. Dalam surat edaran itu disebutkan bahwa Reglement Penjara (Staatblad 1917 No. 708) dianggap masih berlaku. Namun dalam pelaksanaannya Reglement Penjara ini dilengkapi juga surat-surat edaran dan keputusan dari Pemerintah RI contohnya tentang pemberian remisi (potongan

<sup>61</sup> Balai Peletarian Cagar Budaya Yogyakarta, *Lintas Sejarah Lembaga Pemasarakatan (LP) Wirogunan Yogyakarta*, (diunduh dari <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/2014/10/02/lintasan-sejarah-lembaga-pemasarakatan-lp-wirogunan-yogyakarta/> diakses pada tanggal 26 September 2016 pukul 10.22 WIB)

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

hukuman). Pada masa kolonial pemberian remisi berkenaan dengan hari kelahiran Ratu Belanda, sedangkan setelah Indonesia merdeka pemberian remisi dilakukan setiap tanggal 17 Agustus.

Sehubungan dengan usaha menyesuaikan sistem penjara Indonesia dengan kepribadian bangsa dan falsafah Pancasila pada tahun 1964 di Indonesia telah diselenggarakan pembaharuan pidana penjara dengan Sistem Pemasyarakatan sebagai pengganti sistem penjara yang telah lama berlaku.

Lembaga pemasyarakatan (lapas) dalam sistem peradilan pidana berfungsi untuk memperbaiki terpidana (*the function of correction*) agar terpidana kembali menjalani kehidupan yang normal dan produktif (*return to a normal and productive life*) di tengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa hukumannya.<sup>62</sup>

Sistem Pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia, diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hal ini merupakan pelaksanaan dari pidana penjara, yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi ke sistem pemasyarakatan.<sup>63</sup>

Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah yang menampung narapidana memiliki permasalahan yang tidak bisa diatasi sendiri yaitu permasalahan yang terjadi di hampir seluruh lapas dan rutan yang ada di Indonesia mengalami *over capacity*, jumlah penghuni yang tidak seimbang dengan kapasitas daya tampung lapas dan rutan dikhawatirkan menghalangi fungsi dari lapas itu

<sup>62</sup> Roeslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.226

<sup>63</sup> Arun Sakijo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992., hlm. 28

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

sendiri sebagai lembaga pembinaan bagi narapidana. Padatnya hunian pada lapas dan rutan sebagian besar dihuni oleh narapidana kasus narkoba selain itu ditambah lagi perkara-perkara ringan yang masih ditangani secara konvensional oleh aparat hukum terutama pengadilan yang pada akhirnya berujung sanksi pidana penjara menambah beban lapas dan rutan.

Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP merupakan salah satu produk Mahkamah Agung yang memiliki tujuan diantaranya mengurangi beban perkara yang masuk ke dalam pengadilan dan juga pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu terkait *over capacity* di lapas. Perma ini juga diharapkan mampu menciptakan *restorative justice* walaupun tidak mengatur di dalamnya.

Dengan dikeluarkannya Perma akan mengikat seluruh lembaga peradilan yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung sehingga dalam penanganan perkara tindak pidana ringan harus memperhatikan Perma tersebut yang dalam penerapannya diharapkan mampu mengurangi penumpukan perkara pada Pengadilan serta mampu mengatasi permasalahan *over capacity* di lapas atau rutan, salah satu satunya pada Pengadilan Negeri Pandeglang yang merupakan *locus* dari penelitian ini. Melihat kondisi Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pandeglang berkapasitas 143 penghuni, namun selalu mengalami *over capacity* dan sebagian besar penghuni adalah tahanan.

Tatanan instrumen hukum acara pidana dan pemidanaan di Indonesia telah mengatur mengenai prosedur formal yang harus dilalui dalam menyelesaikan

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

sebuah perkara pidana. Namun sayangnya, sistem formil tersebut dalam praktiknya sering digunakan sebagai alat represif oleh aparat hukum.

Contoh yang mungkin lebih dikenal oleh masyarakat luas ialah kasus Deli, seorang pelajar SMP yang dituduh mencuri voucher sehingga harus menjalani proses formil pidana sampai ke pengadilan. Kemudian kasus nenek Minah yang dituduh mencuri dua biji kakao sehingga harus duduk di kursi pesakitan dalam menjalani persidangan. Jangan juga kita lupakan kasus nenek Rasmiah yang dituduh mencuri sop buntut dan piring majikannya yang kemudian harus berujung di meja hijau.

Hal ini membuat keresahan terhadap masyarakat terhadap tujuan dari hukum. Banyak jawaban yang terlontar, namun yang pasti tolak ukur keberhasilannya sebuah sistem pemidanaan ialah bukan terletak pada banyaknya jumlah tahanan maupun narapidana yang menghuni rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemsarakatan (lapas).

Sistem pemidanaan seakan tidak lagi menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana, *over capacity* rutan dan lapas malah berimbas pada banyaknya tindak kriminal yang terjadi di dalam lapas dan rutan. Pengawasan yang lemah tidak berimbang dengan masivnya jumlah tahanan. Lapas seolah tidak lagi menjadi tempat yang tepat dalam memasyarakatkan kembali para nrapidana tersebut, malah seolah lapas telah bergeser fungsinya sebagai *academy of crime*, tempat dimana para narapidana lebih “diasah” kemampuannya dalam melakukan tindak pidana.

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Proses formil tersebut harus terus digulirkan karena sudah termasuk pada ranah hukum acara pidana dalam (*criminal justice system*), kilah penegak hukum pada umumnya. Konsep seperti inilah yang tidak memberi perlindungan dan penghargaan kepada kepentingan sang korban maupun pelaku. Ini adalah sebuah mekanisme konvensional yang disandarkan pada tegaknya proses formil pidana (*criminal justice system*) tanpa melihat kenyataan di masyarakat, tanpa melihat kepentingan masyarakat, dan tanpa melihat kemaslahatannya di masyarakat.

## B. Tindak Pidana Ringan Dalam KUHP Dan Perma No. 2 Tahun 2012

### 1. Tindak Pidana Ringan Dalam KUHP

Tindak Pidana merupakan terjemahan dari *strafbssrfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”<sup>64</sup>

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-

<sup>64</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, Jakarta, P.T. Rineka Cipta, 2007, hlm 92

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>65</sup>

Pengertian dari beberapa pakar hukum mengenai *strafbaarfeit*, antara lain:

*Strafbaarfeit* dirumuskan oleh Simons sebagaimana dikutip dari buku karya Laden Marpaung sebagai berikut:

“*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”<sup>66</sup>

Moeljanto menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut:

“Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.”<sup>67</sup> Dalam KUHP sendiri, tindak pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam Buku III dan Buku II KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan dari kejahatan. Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang

<sup>65</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012, hlm 20.

<sup>66</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 8

<sup>67</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan keempat*, Jakarta, P.t. Rineka Cipta, 2010, hlm, 25.

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

Pasal 205 ayat (1) KUHP secara tegas disebutkan perihal acara pemeriksaan tindak pidana ringan sebagai berikut:<sup>68</sup>

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini.

Dari Pasal di atas dapat disimpulkan deffinisi tindak pidana ringan, yaitu sebuah perkara yang ancaman penjara kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah. Bila dilihat dari pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP maka setidaknya terdapat sembilan pasal yang tergolong bentuk Tindak Pidana Ringan ini, yaitu Pasal 302 ayat (1) mengenai penganiayaan terhadap hewan ringan, Pasal 352 ayat (1) mengenai penganiayaan ringan, Pasal 364 mengenai pencurian ringan, Pasal 373 mengenai penggelapan ringan, Pasal 379 mengenai penipuan ringan, Pasal 384 mengenai penipuan dalam penjualan, Pasal 407 ayat (1) mengenai perusakan barang, Pasal 482 ayat mengenai penadahan ringan, dan Pasal 315 mengenai penghinaan ringan.

## 2. Tindak Pidana Ringan Dalam Perma No. 2 Tahun 2012

Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP merupakan wujud implementasi dari fungsi pengaturan Mahkamah Agung atau *regelende functie* atau *rule making power*. Kewenangan tersebut didapat dari Pasal 79

<sup>68</sup> Indonesia (b), *Op.Cit*, Pasal 205 ayat 2

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Undang-undang Mahkamah Agung yang berbunyi, ‘‘Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggara peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini’’.<sup>69</sup> Memori Pasal 79 Undang-undang Mahkamah Agung mengatakan apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap.

Perma No. 2 Tahun 2012 mengklasifikasikan Pasal dalam KUHP yang termasuk dalam tindak pidana ringan dengan batasan nilai kerugian dibawah Rp. 2.500.000,-. Pasal yang dimaksud dalam Perma tersebut adalah sebagai berikut :

1) Pasal 364 KUHP

Pasal 364 ini mengatur mengenai pencurian ringan. Pasal ini merupakan bentuk ringan dari Pasal 362, mengenai pencurian biasa. Pasal 364 ini berbunyi sebagai berikut:

‘‘Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ayat (1) angka 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ayat (1) angka 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan dan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah’’.<sup>70</sup>

2) Pasal 373 KUHP

Pasal 373 KUHP ini mengatur perkara penggelapan ringan. Sama halnya dengan Pasal 364 KUHP sebelumnya, Pasal 373 ini merupakan

<sup>69</sup> Indonesia (c), Undang-undang Tentang Mahkamah Agung Nomor 1985, LN. No. 73 Tahun 1985, TLN No. 3316, Pasal 79

<sup>70</sup>Indonesia (a), *Op.Cit*, Pasal 364

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

bentuk ringan dari pasal 372 KUHP sebagai Pasal pokoknya dan merupakan delik formal. Pasal 373 KUHP ini berbunyi sebagai berikut:

“Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.<sup>71</sup>

### 3) Pasal 379 KUHP

Pasal 379 KUHP ini mengatur mengenai bentuk kejahatan penipuan ringan Pasal ini berbunyi sebagai berikut:

“Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.<sup>72</sup>

### 4) Pasal 384 KUHP

Pasal 384 KUHP ini mengatur mengenai penipuan dalam penjualan. Pasal 384 KUHP ini berbunyi sebagai berikut:

“Perbuatan yang diancam dalam Pasal 383, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah, jika jumlah keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah”.<sup>73</sup>

### 5) Pasal 407 ayat (1) KUHP

Pasal 407 ayat (1) ini mengatur mengenai perusakan barang ringan dan merupakan bentuk ringan dari Pasal 406 KUHP. Bunyi Pasal 407 ayat (1) ini adalah sebagai berikut:

“Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam dengan pidana

<sup>71</sup> *Ibid*, Pasal 373.

<sup>72</sup> *Ibid*, Pasal 379.

<sup>73</sup> *Ibid*, Pasal 384.

#### **PERINGATAN !!!**

**1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.**

**2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.**

**3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.**

penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.<sup>74</sup>

6) Pasal 482 KUHP

Pasal 482 ini mengatur mengenai penadahan ringan dan merupakan bentuk ringan dari Pasal 480 KUHP. Pasal 482 KUHP ini berbunyi sebagai berikut:

“Perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 480, diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, jika kejahatan darimana benda tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 364, 373, dan 379”.<sup>75</sup>

Pasal-pasal yang dijelaskan di atas merupakan Pasal yang dimuat dalam Perma No.2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian BatasanTindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Setiap nominal rupiah yang disebutkan dari pasal-pasal tersebut yaitu jumlah kerugian serta pidana denda sebagaimana diatur dalam Perma No. 2 Tahun 2012 dikalikan 10.000 kali lipat. Artinya batas kerugian tindak pidana ringan yang awalnya dua ratus lima puluh rupiah dikali sepuluh ribu menjadi dua juta lima ratus ribu rupiah dan juga jumlah denda yang awalnya sembilan ratus rupiah dikali seribu kali lipat menjadi sembilan ratus ribu rupiah.

Dengan diberlakukannya Perma tersebut maka dengan sendirinya pelaku tindak pidana ringan tidak dapat dikenakan penahanan karena tidak lagi memenuhi syarat penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP, yaitu:

<sup>74</sup> *Ibid*, Pasal 407 ayat (1).

<sup>75</sup> *Ibid*, Pasal 482.

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

“Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 KUHP, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 11, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).<sup>76</sup>

Tidak dapat diberlakukannya lagi penahanan terhadap pelaku karena rata-rata ancaman pidana penjara yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan Pasal 382 KUHP hanya tiga bulan penjara. Dengan demikian landasan yuridis penahanan menjadi gugur dengan sendirinya sehingga dapat mengurangi beban rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas) yang menampung jumlah tahanan maupun narapidana.

Berkaitan dengan proses penahanan maka akan mempengaruhi jumlah hunian pada rutan atau lapas, pada Rutan Pandeglang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang sebagian besar dihuni oleh tahanan dan sisanya merupakan narapidana yang menjalani hukuman penjara di bawah 2 tahun hukuman penjara.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983, di setiap kabupaten atau kotamadya dibentuk rutan. Namun kondisi yang terjadi di Indonesia adalah tidak semua kabupaten dan kotamadya di Indonesia memiliki rutan dan

<sup>76</sup> Indonesia (b), *Loc. Cit*, Pasal 21 ayat (4),

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

lapas , sehingga rutan difungsikan pula untuk menampung narapidana seperti halnya lapas. Hal ini juga mengingat kondisi banyak lapas yang ada di Indonesia, berdasarkan informasi dari berbagai sumber, telah melebihi kapasitas, karenanya terdakwa yang telah menjalani hukuman di rutan, yang seharusnya pindah dari rutan untuk menjalani hukuman ke lapas, banyak yang berada di dalam rutan hingga masa hukuman mereka selesai.

Dengan demikian secara umum di Indonesia sekarang ini membutuhkan berbagai cara untuk mengatasi permasalahan *over capacity* lapas tersebut, yaitu mulai dari menambah lapas, mengoptimalkan grasi, sampai mengurangi jumlah tahanan yang dapat ditempuh melalui pemberlakuan Perma No. 2 Tahun 2012 ini. Dengan diberlakukan Perma ini maka terhadap pelaku yang sebelumnya dikenakan pasal biasa karena menyangkut dengan nilai barang yang tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dapat dikenakan pasal tindak pidana ringan sehingga terhadap pelaku tidak harus ditahan karena tidak memenuhi syarat yuridis yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP dan pada akhirnya dapat mengurangi jumlah tahanan dalam lapas.

Disamping itu, berhubungan dengan jumlah penghuni lapas di Indonesia. Perma ini juga berharap dapat mengefektifkan kembali alternatif pidana selain penjara, yaitu pidana denda. Pada pasal-pasal tindak pidana tersebut selain diatur mengenai pidana penjara juga mengatur pidana denda. Untuk mengaktifkan kembali alternatif pidana tersebut Perma ini mengatur mengenai pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perma ini yang berbunyi, "Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

kecuali Pasal 303 ayat (1) dan (2), 303 bis ayat (1) dan (2), dilipatgandakan 1000 (seribu) kali”.<sup>77</sup>

Dengan demikian, hakim yang memeriksa dan memutus perkara memiliki alternatif pilihan lain selain pidana penjara, yaitu pidana denda yang dilipatgandakan 1000 kali dari ancaman denda maksimum. Hal ini tentunya diharapkan dapat mengurangi jumlah penghuni lapas berstatus narapidana yang terlibat perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP.

Dan tidak ada penahanan terhadap tersangka/terdakwa dalam perkara ini, Penanganan perkara tersebut tentunya memiliki pengaruh terhadap permasalahan *over capacity* dalam rutan dan lapas. Hal tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab selanjutnya.

<sup>77</sup> Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 3.

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

## BAB IV

# ANALISIS IMPLEMENTASI PERMA NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP DALAM MENANGGULANGI *OVER CAPACITY* DI LAPAS (Studi Pada PN Pandeglang)

## A. Implementasi Perma No. 2 Tahun 2012 Pada PN Pandeglang

### 1. Prosedur Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Perma No. 2 Tahun 2012

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 ini menyesuaikan nilai barang dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1) dan 482 KUHP menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh sebab itu perkara yang memenuhi unsur pasal-pasal tersebut dan mengandung nilai barang yang tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditangani dengan prosedur penyelesaian tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 KUHP. Dengan demikian, perkara tersebut ditangani melalui pemeriksaan dengan acara cepat, dengan hakim tunggal, prosedur pelimpahan dan pemeriksaan perkara dilakukan oleh penyidik sendiri tanpa dicampuri penuntut umum.


Dalam Pasal 2 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2012 ini mengatur bahwa Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara tersebut. Pada Pasal 2 ayat (2) dalam Perma tersebut diatur bahwa perkara dengan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.







Bagan di atas merupakan uraian singkat penanganan perkara tindak pidana ringan yang menjadi objek penelitian peneliti. Selanjutnya peneliti akan menyajikan data berbentuk tabel yang berkaitan dengan objek penelitian pada *locus* yang diambil oleh penulis yaitu pada wilayah hukum Kabupaten Pandeglang. Data yang disajikan merupakan data perkara yang ditangani oleh Kepolisian, Pengadilan Negeri pada *locus* penelitian hingga data hunian rumah tahanan pada *locus* penelitian. Untuk memvalidkan penelitian ini pertama-tama peneliti akan menyajikan data terkait penelitian yang didapat dari Polres Pandeglang sebagai berikut;

Tabel 4.1

Data JTP/JTPK Kriminal Umum Periode 2014-2016 Pada Polres Pandeglang.<sup>72</sup>

No	Jenis Kejadian	Jumlah	
		JTP	JTPK
1.	Curi Biasa	47	37
2.	Penipuan	196	68
3.	Penggelapan	7	4
4.	Penadahan	33	32
5.	Pengrusakan	6	3

<sup>72</sup>Data JTP/JTPK Kriminal Umum Periode 2014-2016 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten Resort Pandeglang

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

6	Perbuatan Curang	0	0
---	------------------	---	---

Keterangan:

JTP : Jumlah Tindak Pidana

JPTP : Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana

Tabel di atas merupakan data perkara yang berkaitan dengan Perma No. 2

Tahun 2012 yang ditangani oleh Polres Pandeglang dengan kumulasi jumlah tindak pidana dan jumlah penyelesaian tindak pidana yang merupakan perkara yang sudah ditindaklanjuti dengan berkas yang dinyatakan P21. Selanjutnya dilanjutkan oleh Penuntut umum dan dibawa ke Pengadilan untuk proses persidangan. Adapun data perkara khususnya perkara pidana umum yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Pandeglang akan disajikan sebagai berikut;

Tabel 4.2

Perkara Pidana Umum Pada Pengadilan Negeri Pandeglang<sup>73</sup>

Tahun	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2012	14	20	12	19	14	4	11	8	17	22	9	8
2013	12	4	11	17	9	14	13	19	21	20	7	9
2014	16	9	8	17	19	13	12	21	8	12	11	13
2015	13	13	16	10	5	9	15	22	21	9	16	23
2016	19	12	21	18	17	19	7	12				

<sup>73</sup>Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Pandeglang, [http://sipp311.pn-pandeglang.go.id/list\\_perkara/page/1/RE4yaVFjamhVOzBUZ1Mvb3hiMURRdGdnVXdjL2IzN2](http://sipp311.pn-pandeglang.go.id/list_perkara/page/1/RE4yaVFjamhVOzBUZ1Mvb3hiMURRdGdnVXdjL2IzN2), diakses 5 September 2016, pada pukul 09:32 WIB

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Data di atas merupakan jumlah data perkara pidana umum yang ditangani oleh PN Pandeglang dan untuk mengetahui perkara pidana ringan yang ditangani sesuai Pasal 205 ayat (1) KUHAP yaitu “yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan” maka dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.3  
Daftar Perkara Pidana Cepat Pada PN Pandeglang<sup>74</sup>

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara
1	3/Pid.C/2016/PN.Pdl	16 Juni 2016	Pencurian
2	2/Pid.C/2016/PN.Pdl	17 Maret 2016	Penganiayaan
3	1/Pid.C/2016/PN.Pdl	05 Januari 2016	Penganiayaan
4	4/Pid.C/2015/PN.Pdl	16 November 2015	Penghinaan
5	3/Pid.C/2015/PN.Pdl	12 Oktober 2015	Penganiayaan
6	2/Pid.C/2015/PN.Pdl	30 Juli 2015	Penganiayaan
7	1/Pid.C/2015/PN.Pdl	9 Juli 2015	Penganiayaan
8	2/Pid.C/2014/PN.Pdl	15 Oktober 2014	Penganiayaan
9	1/Pid.C/2014/PN.Pdl	03 Juli 2014	Penganiayaan

Berdasarkan Tabel 4.3 penulis dapat menyimpulkan perkara tindak pidana ringan yang ditangani dengan pemeriksaan acara cepat pada Pengadilan Negeri

<sup>74</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Pandeglang, [http://sipp311.pn-pandeglang.go.id/list\\_perkara/page/1/RE4yaVFjamhVQzBUZ1Mvb3hiMURRdGdnVXdjL2IzN2NNajNvcjF1TGRpdmQzdzRVaJqUDZWejFucERjK1huVWtPT2t4Rk00VnhocWpHYzky a2I3Rmc9PQ==/key/col/2](http://sipp311.pn-pandeglang.go.id/list_perkara/page/1/RE4yaVFjamhVQzBUZ1Mvb3hiMURRdGdnVXdjL2IzN2NNajNvcjF1TGRpdmQzdzRVaJqUDZWejFucERjK1huVWtPT2t4Rk00VnhocWpHYzky a2I3Rmc9PQ==/key/col/2), diakses 5 September 2016, pada pukul 09:37 WIB

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Pandeglang. Merujuk kepada Perma No. 2 Tahun 2012 klasifikasi perkara yang termasuk di dalamnya hanya terdapat 1 perkara semenjak tahun 2014 hingga 2016 saat ini yaitu perkara pencurian. Selebihnya merupakan tindak pidana ringan penganiayaan yang diatur dalam KUHP saja dan tidak dalam klasifikasi perkara yang ada dalam Perma No. 2 Tahun 2012.

Dengan demikian jika dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung dikaitkan dengan *over capacity* di Lapas sesuai dengan apa yang tertuang dalam penjelasan umumnya sebagai salah satu alasan. Sejauh ini pelaku tindak pidana yang perbuatannya terkait dengan nilai barang di bawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diperiksa dan diadili dengan pasal biasa sehingga pemeriksaanya pun dilakukan dengan pemeriksaan biasa. Sedangkan apabila Perma ini diberlakukan maka tersangka/terdakwa yang melakukan perbuatan pidana dan berhubungan dengan nilai barang di bawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat diperiksa dengan acara cepat karena perbuatannya termasuk dalam bentuk tindak pidana ringan berdasarkan Pasal 1 Perma ini Pasal tersebut lengkapnya berbunyi sebagai berikut, “Kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah)”,<sup>75</sup>

Dengan diberlakukannya pasal ini kepada pelaku tindak pidana dengan nilai barang di bawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka pemeriksaanya dilakukan berdasarkan Pasal 205-210 KUHP sebagaimana

<sup>75</sup> Indonesia (d), Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Pasal 1.

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

penjelasannya telah diuraikan pada paragraf sebelum-sebelumnya pada bab ini.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Perma ini yang berbunyi;

“Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP”.<sup>76</sup>

## 2. Kedudukan Perma No. 2 Tahun 2012 Dalam Peraturan Perundang-undangan

Penjabaran kewenangan Mahkamah Agung menerbitkan Perma dapat dilihat dari Pasal 24 A Undang-undang Dasar 1945, yaitu, *“Mahkamah Agung berwenang mengadili di tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”*.<sup>77</sup>

Dari pasal tersebut wewenang Mahkamah Agung lainnya termasuk pembuatan peraturan dijabarkan kembali oleh Pasal 20 ayat (2) butir c Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Mahkamah Agung diberi wewenang lain yang diberikan oleh Undang-undang. Pasal 79 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua melalui Undang-undang No. 3 Tahun 2009 memberikan wewenang bagi Mahkamah Agung untuk membuat peraturan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut, *“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan*

<sup>76</sup> *Ibid.* Pasal 2

<sup>77</sup> Indonesia (e), Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 A

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini”.<sup>78</sup> Dalam penjelasan Pasal 79 tersebut disebutkan bahwa:

Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tersebut. Dengan undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang.

Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau pembagian beban pembuktian.<sup>79</sup>

Kedudukan Perma sendiri dalam peraturan perundang-undangan dapat mengacu pada Undang-undang No. 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang tersebut mengenal jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai:<sup>80</sup>

- a. Undang-undang Dasar 1945
- b. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi

<sup>78</sup> Indonesia (f), Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985, LN No 73 Tahun 985, TLN No 3316, Pasal 79

<sup>79</sup> *Ibid*, Penjelasan umum Pasal 79

<sup>80</sup> Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung; Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 165

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

## g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Kekuatan mengikat bentuk peraturan perundang-undangan tersebut didasarkan pada hierarkinya dalam arti peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Disamping bentuk peraturan perundang-undangan di atas, Undang-undang No. 12 Tahun 2011 juga mengenal bentuk peraturan perundang-undangan lain. Disinilah letak kedudukan Peraturan Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 mengenai jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Dengan demikian Perma diakui sebagai bentuk peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, Perma ini tetap memiliki kekuatan mengikat. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menempatkan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif maka produk hukum dari Mahkamah Agung secara otomatis mengikat internal lembaga yudikatif yang bersangkutan. Hakim dan Pengadilan harus tunduk dan taat menjalankan

### **PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



Perma tersebut. Di sisi lain, pihak di luar Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya bukan berarti tidak terikat pada Perma ini. Ketika permasalahan mereka sampai pada lembaga peradilan maka mereka ikut terikat Perma bersangkutan. Terhadap penyidik, baik polisi ataupun jaksa, sepanjang perkaranya belum sampai ke Pengadilan maka mereka tetap terikat pada KUHP dan KUHP.

Menurut peneliti, berdasarkan uraian di atas maka Perma No. 2 Tahun 2012 harus dilaksanakan khususnya pada setiap Pengadilan Negeri dalam hal yang telah diatur dalam Perma tersebut. Pada Pengadilan Negeri Pandeglang yang merupakan *locus* dari penelitian ini, Perma No 2 Tahun 2012 ini telah dilaksanakan. Hal ini dapat diketahui dengan data yang disajikan oleh penulis terkait tindak pidana ringan yang diatur dalam Perma ini.

Pada tabel 4.1 terlihat jumlah tindak pidana dari kepolisian setempat yang berkaitan dengan Perma ini beserta dengan jumlah penyelesaian tindak pidana yang artinya perkara tersebut dibawa ke dalam persidangan yang sebelumnya diajukan oleh pihak Kejaksaan selaku penuntut umum. Perkara yang tertera dalam tabel tersebut ialah mengenai Pencurian, Penipuan, Penadahan, Pengrusakan, Penggelapan, Perbuatan curang. Selanjutnya pada tabel 3.2 merupakan jumlah data perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Pandeglang dalam periode 2012 semenjak diberlakukannya Perma No. 2 Tahun 2012 hingga tahun 2016 pada saat ini, dan pada akhirnya pada Tabel 3.3 merupakan hasil penyaringan dari tabel 4.1 dan 4.2 yang merupakan hasil implementasi dari Perma ini.

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Data pada tabel 4.3 merupakan data perkara yang ditangani dengan pemeriksaan acara cepat atau perkara tindak pidana ringan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 205 ayat 2 KUHP yang berbunyi:

“Yang diperiksa menurut acara Tindak Pidana Ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini”.<sup>81</sup>

Klasifikasi perkara pada tabel 4.3 penelitian ini yang merupakan wujud dari implementasi Perma No.2 Tahun 2012 ini hanya terdapat pada perkara No 3/Pid.C/2016/PN.Pdl yaitu perkara pencurian, dan 1 perkara merupakan penghinaan ringan lalu 8 perkara sisanya merupakan penganiayaan ringan tidak termasuk dalam Perma ini. Sebagaimana yang tertera pada Pasal 1 Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP yaitu, “kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).”<sup>82</sup>

Perma ini hanya mengatur batasan nilai kerugian dari tindak kejahatan pada Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan Pasal 482 saja. Adapun Penganiayaan ringan, Penghinaan ringan dan Penganiayaan hewan ringan merupakan tindak pidana ringan yang diatur dalam KUHP bersama dengan Pasal-pasal yang tertuang dalam Perma No. 2 Tahun 2012, namun tidak diatur kembali di dalam Perma ini. Selain itu untuk dapat mengimplementasikan Perma ini selain melihat dari unsur nilai kerugian tindak pidana dibawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dilihat unsur lainnya.

<sup>81</sup> Indonesia (b) , *Loc.Cit*, Pasal 205 ayat 2

<sup>82</sup> Indonesia (c), *Loc.Cit*, Pasal 1

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Perkara tindak pidana ringan pada Pengadilan Negeri Pandeglang yaitu perkara No 3/Pid.C/2016/PN.Pdl merupakan perkara dengan tindak pidana pencurian ringan dalam surat dakwaan, terdakwa Irja sedang berjalan kaki di pinggir sawah pada wilayah hukum Pandeglang yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri Pandeglang dalam melakukan pemeriksaan di peradilan. Pada saat berjalan terdakwa Irja melihat karung berisi cengkeh dipinggir sawah sehingga muncul niat dalam diri terdakwa Irja mencuri karung berisi cengkeh tersebut, tidak jauh jauh terdakwa berjalan tindakan terdakwa Irja diketahui oleh pemilik sehingga diproses oleh pihak yang berwenang. Cengkeh tersebut memiliki berat 5 kg dan apabila dihitung dengan kerugian yang diterima oleh korban tidak lebih dari Rp. 2.500,000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga kepolisian setempat dalam hal ini langsung mengajukan pemeriksaan dengan acara cepat ke Pengadilan pada wilayah hukum setempat sesuai prosedur yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dalam penelitian ini.<sup>83</sup>

Panitera muda selaku pembantu Kepala Pengadilan yang mempunyai tugas mengolah administrasi masuknya perkara sesuai bidangnya mengajukan perkara sesuai apa yang diminta pihak kepolisian setelah memperhatikan berkas-berkas yang diberikan dari kepolisian, dalam hal ini penyidik sekaligus menjadi penuntut umum setelah itu Kepala Pengadilan mengeluarkan penetapan Majelis tunggal dengan Pemeriksaan cepat. Selain itu dalam penelitian penulis menemukan beberapa perkara tindak pidana pencurian yang memiliki nilai kerugian dibawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah)

<sup>83</sup> Wawancara bersama Mulyana, S.H Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Pandeglang, Pada tanggal 5 September 2016

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

namun diproses dengan pemeriksaan acara biasa. Hal ini terjadi bukan karena PN. Pandeglang mengabaikan Perma No. 2 Tahun 2012 akan tetapi perkara-perkara tersebut hanya memenuhi unsur nilai kerugian barang saja tapi tidak memenuhi unsur lainnya. Untuk memperjelas paragraf di atas dapat dilihat dari Pasal 362-364 yang berbunyi:

Pasal 362 “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam, karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”<sup>84</sup>

Pasal 363

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, haru hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian dalam waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekelompok;
5. Pencurian yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu.

2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.<sup>85</sup>

Pasal 364 “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”<sup>86</sup>

Berdasarkan penjelasan Pasal di atas dapat ditarik kesimpulan oleh penulis, Pasal 364 KUHP merupakan pasal yang tertuang dalam Perma No. 2

<sup>84</sup> Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 362

<sup>85</sup> *Ibid*, Pasal 363

<sup>86</sup> *Ibid*, Pasal 364

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Tahun 2012 yang mengatur nilai kerugian menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jumlah denda yang dikalikan 1.000 kali lipat. Akan tetapi untuk memenuhi unsur pasal ini tidak semata-mata hanya memperhatikan dari nilai kerugiannya saja namun juga dilihat dari unsur lainnya, maka perkara seperti ini akan sulit ditemukan pada Pengadilan, karena tugas Pengadilan adalah memeriksa perkara bukan mencari perkara. Maka hemat peneliti hal ini yang menjadi alasan aparat hukum masih ditemukan perkara tindak pidana ringan dengan objek kerugian barang dibawah Rp. 2.500.000,- ditangani dengan pemeriksaan acara biasa dan bukan berarti mengabaikan Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

## **B. Implementasi Perma No. 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Mengatasi *Over Capacity* Di Lapas**

Selain ulasan pada paragraf sub bab di atas sebelumnya, Perma ini bertujuan untuk mengefektifkan kembali pidana denda serta mengurangi beban rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan yang saat ini telah banyak yang melampaui kapasitasnya yang telah menimbulkan persoalan baru, sejauh mungkin para hakim mempertimbangkan sanksi pidana denda sebagai pilihan pemidaan yang akan dijatuhkannya, dengan tetap mempertimbangkan berat ringannya serta rasa keadilan masyarakat.<sup>87</sup> Kemudian Perma ini juga

<sup>87</sup> Indonesia (c), Penjelasan Umum, hlm. 6

### **PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

mengharapkan terpenuhinya pemulihan keadilan (*restorative justice*). Menurut Umbreit pengertian *Restorative Justice* ialah;

”Bahwa keadilan restoratif adalah sebuah tanggapan terhadap terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana”.<sup>88</sup>

Menurut peneliti dari definisi di atas, maka Keadilan Restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena Keadilan Restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan/pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum/pengadilan. Tatanan instrumen hukum acara pidana dan pemidanaan di Indonesia telah mengatur mengenai prosedur formal yang harus dilalui dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana.

Dalam proses acara pidana konvensional misalnya apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk tidak terus meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada pemidanaan sang pelaku pidana. Pada Pengadilan Negeri Pandeglang yang merupakan *locus* dari penelitian ini, Wigati

<sup>88</sup> Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Loc.Cit, hlm 104*

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Pujiningrum, S.H, M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Pandeglang mengatakan;

“Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP ini telah diimplementasikan pada Pengadilan Negeri Pandeglang. Sebagai contoh perkara tindak pidana ringan yang terkait dengan Perma ini adalah perkara No. 3/Pid.C/2016/PN.Pdl namun dalam persidangan Hakim belum bisa menerapkan pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian persidangan, pendekatan *Restorative Justice* pada umumnya digunakan dalam peradilan anak yaitu melalui diversi. Yang hanya bisa dilakukan oleh Hakim dalam menangani perkara tindak pidana ringan adalah dengan menggali fakta dalam persidangan dengan menanyakan apakah sudah ada perdamaian diantara korban dan terdakwa lalu apabila sudah ada perdamaian diantara keduanya akan menjadikan landasan hakim sebagai hal-hal yang meringankan hukuman namun bukan berarti menghapuskan hukuman dan bukan berarti menjadi alasan pemaaf dan pembena hukuman. Maka pada akhirnya penjatuhan pidana yang terbaik apabila sudah melalui perdamaian antara korban dan terdakwa adalah pidana percobaan.<sup>89</sup>

Pidana Percobaan ini disebut juga pidana bersyarat, dan merupakan jenis pidana pokok yang diatur dalam KUHP sebagai hukum positif pada pasal 10 menentukan jenis pidana yaitu sebagai berikut:<sup>90</sup>

- 1) Pidana pokok, terdiri dari:
  - a. Pidana mati
  - b. Pidana Penjara
  - c. Pidana kurungan
  - d. Pidana denda
- 2) Pidana tambahan, terdiri dari:
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu
  - b. Perampasan barang-barang tertentu
  - c. Pengumuman putusan hakim

<sup>89</sup> Wawancara bersama dengan Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang Wigati Pujiningrum, S.H, M.H pada tanggal 5 September 2016.

<sup>90</sup> Rena Yulia, *Loc.Cit*, hlm 161

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Pasal yang dapat menjelaskan pidana percobaan atau pidana bersyarat adalah Pasal 14 a ayat 1 yang bunyinya “Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling satu tahun pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu”.

Konsep seperti inilah yang tidak memberi perlindungan dan penghargaan kepada kepentingan sang korban maupun pelaku. Ini adalah sebuah mekanisme konvensional yang disandarkan pada tegaknya proses formil pidana (*criminal justice system*) tanpa melihat kenyataan di masyarakat, tanpa melihat kepentingan masyarakat, dan tanpa melihat kemaslahatannya di masyarakat.

Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Analisis peneliti, kaitannya dengan upaya menanggulangi *over capacity* di rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan dapat diketahui sejak dini, mulai dari proses penyidikan sampai persidangan penahanan dapat dilakukan

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



apabila suatu perkara tindak pidana tidak termasuk dalam klasifikasi tindak pidana ringan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 21 , sebagai berikut:

Menurut pasal 21 KUHAP ayat (1) dan (4) penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pembenian bantuan dalam hal:

- a. Tindak pidana yang ancamannya lima tahun atau lebih. Apabila ancaman pidana yang tercantum dalam pasal yang dilanggar di bawah lima tahun, maka terhadap tersangka/terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan.
- b. Tindak pidana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 11, Pasal 2 dan Paal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).<sup>91</sup>

<sup>91</sup> Indonesia (b), *Loc. Cit.*, Pasal 21 ayat 1 dan 4

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Dapat dibayangkan apabila perkara tindak pidana ringan diadili dengan pemeriksaan acara biasa hanya akan memperpanjang masa tahanan mengingat panjangnya proses penanganan tindak pidana mulai dari penyidikan hingga putusan pengadilan. Maka dari itu menurut peneliti, Perma No. 2 Tahun 2012 ini dapat membantu mengatasi *over capacity* dalam lapas secara mekanisme pelaksanaannya. Namun perlu dianalisis lagi apabila dibandingkan dengan jumlah penghuni rutan atau lapas, apakah perkara tindak pidana ringan yang dijalankan sesuai prosedurnya dapat mengurangi beban penghuni dalam rumah tahanan negara ataupun lembaga pemasyarakatan. Dalam penelitian ini wilayah hukum Kabupaten Pandeglang yang menjadi *locus* penelitian.

Menurut data yang telah disajikan dalam bab ini dengan melihat tabel 4.3 yang merupakan data perkara tindak pidana ringan pada PN Pandeglang yang diproses dengan pemeriksaan acara cepat apabila dibandingkan dengan tabel 4.4 yaitu data jumlah penghuni Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Pandeglang, secara langsung akan terlihat jelas selisih yang jauh antara jumlah penghuni Rutan Kelas II B Pandeglang dengan jumlah perkara tindak pidana ringan yang ditangani oleh PN Pandeglang. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pandeglang bila di rata-rata dalam periode 2012-2016 setiap bulannya bila dirata-ratakan selalu mengalami *over capacity* hingga 20 penghuni sedangkan terkait Implementasi Perma No. 2 Tahun 2012 perkara yang ditangani PN Pandeglang menurut data yang telah disajikan hanyalah 1 perkara saja sehingga tidak dapat dikatakan mampu mengatasi *over capacity* di rutan atau lapas. Dalam wawancara yang dilakukan bersama Panitera Muda

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Pidana pada PN Pandeglang yang memiliki tugas dalam pengolahan perkara yang masuk ke dalam Pengadilan Mulyana, S.H mengatakan;

“PN Pandeglang merespon baik Perma No. 2 Tahun 2012 sebagai salah satu solusi penanganan penumpukan perkara dalam pengadilan dengan mengimplementasikan Perma tersebut perkara terkait tindak pidana ringan dapat segera dikeluarkan penetapan dengan pemeriksaan acara cepat sehingga dalam perkara-perkara ringan proses persidangannya tidak berlarut-lurut. Menanggapi Implementasi Perma No. 2 Tahun 2012 dalam mengatasi *over capacity* di lapas pada wilayah hukum Kabupaten Pandeglang berdasarkan perkara terkait yang masuk dan ditangani oleh PN Pandeglang hanya ada 1 perkara yaitu perkara pencurian ringan dan perkara tindak pidana ringan lainnya adalah 7 perkara penganiayaan ringan dan 1 penghinaan ringan dalam periode 2014-2016 sehingga belum bisa dikatakan dapat mengatasi *over capacity* pada rutan wilayah hukum setempat. Hal ini bukan karena implementasinya akan tetapi karena memang perkara tindak pidana ringan terkait Perma ini sangat jarang yang masuk ke dalam Pengadilan.”<sup>92</sup>

Senada dengan pernyataan di atas dalam wawancara Wigati Pujiningrum, S.H, M.H Hakim Pada PN Pandeglang menanggapi Implementasi Perma No. 2 Tahun 2012 dalam mengatasi *over capacity* di lapas mengatakan;

“Peraturan Mahkamah Agung harus dilaksanakan oleh Hakim pada setiap Lembaga Peradilan. Dengan demikian, Pada PN Pandeglang Perma ini telah diimplementasikan dengan baik dalam menangani perkara tindak pidana ringan terkait Perma ini, dalam memutuskan perkara tindak pidana ringan yang diatur dalam Perma ini mengacu pada pasal-pasal yang diatur di dalamnya sebagaimana mungkin mencari keadilan yang seadil-adilnya antara korban dan pelaku walaupun dalam proses acara pemeriksaan pidana konvensional apabila sudah ada perdamaian antara korban terdakwa tidak lantas menghapuskan pidana atau menjadi alasan pembenar dan pemaaf hukuman, yaitu dengan cara menjatuhkan pidana percobaan/pidana bersyarat sehingga pidana penjara tidak usah dijalankan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam persidangan. Apabila implementasi ini dikaitkan dalam mengatasi *over capacity* di rutan atau lapas wilayah hukum setempat, berdasarkan perkara tindak pidana ringan terkait Perma ini yang ditangani PN Pandeglang hanya ada 1 perkara sehingga belum bisa dikatakan dapat mengatasi permasalahan tersebut. Pembenaan juga harus dilakukan di dalam rutan atau lapas itu sendiri.”<sup>93</sup>

<sup>92</sup> Wawancara bersama Mulyana, S.H Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Pandeglang, Pada tanggal 5 September 2016

<sup>93</sup> Wawancara bersama dengan Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang Wigati Pujiningrum, S.H, M.H pada tanggal 5 September 2016.

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Hasil penelitian yang peneliti temukan, Perma No. 2 Tahun 2012 telah diterapkan pada Pengadilan Negeri Pandeglang, dari hasil penelitian tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa Implementasi Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP belum dapat mengatasi *over capacity* di lapas atau rutan. Hal ini dikarenakan tatanan instrumen hukum acara pidana dan pemidanaan di Indonesia telah mengatur mengenai prosedur formal yang harus dilalui dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana.

Perkara tindak pidana ringan yang diatur dalam Perma No. 2 Tahun 2012 tidak semata-mata dilihat dari nilai kerugian barang dibawah Rp. 2.500.000,- saja, namun dilihat pula unsur lainnya yang diatur pada pasal-pasal di dalamnya. Sehingga tidak bisa diklasifikasikan sebagai perkara tindak pidana ringan dan pemeriksaan dilakukan dengan acara biasa yang pada akhirnya sanksi pidana penjara yang menjadi nestapanya. Maka sudah saatnya falsafah *Restorative Justice* menjadi pertimbangan dalam sistem pelaksanaan hukum pidana dan dimasukkan ke dalam Peraturan Perundang-undangan Hukum Pidana (KUHP) baru, karena efek jera sebagai tujuan akhir pemidanaan (hukuman penjara) pelaku tindak pidana sekarang ini sudah tidak lagi mencapai sasarannya sebagaimana yang diharapkan. Perlu adanya terobosan dalam pelaksanaan sistem pemidanaan di Indonesia, tidak saja melalui hukuman penjara semata tapi juga melalui penerapan *Restorative Justice*.

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berkaitan dengan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 pada proses penanganan pemeriksaan tindak pidana ringan yang terjadi di Pengadilan Negeri Pandeglang yaitu apabila dalam kasus atau perkara-perkara yang terjadi dimana nilai dari suatu barang atau uang yang menjadi objek perkara nilai nominalnya dibawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka Ketua Pengadilan Negeri harus membentuk Hakim tunggal untuk memeriksa perkara tersebut namun selain unsur nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara terpenuhi yaitu nominalnya dibawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) harus memenuhi unsur lainnya yang diatur dalam pasal-pasal yang tertuang dalam Perma tersebut yaitu Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP. Berdasarkan pembahasan pada penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut;

1. Perma ini telah diimplementasikan di PN Pandeglang yaitu pada perkara No. 3/Pid.C/2016/PN.Pdl, pada perkara tindak pidana ringan ini pihak kepolisian langsung mengajukan pemeriksaan acara cepat tanpa pihak kejaksaaan polisi menjadi penyidik sekaligus penuntut umum dalam persidangan sehingga proses pemeriksaan bisa dilakukan pada hari itu juga apabila telah memenuhi persyaratan dan tidak ada penahan bagi tersangka/terdakwa. Adapun perkara-perkara yang dilimpahkan oleh

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

penuntut umum ke PN Pandeglang dimana nilai dari suatu barang atau uang yang menjadi objek perkara nilai nominalnya dibawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun tetap diproses dengan pemeriksaan acara biasa, bukan berarti PN Pandeglang mengabaikan Perma ini melainkan sebab perkara-perkara tersebut hanya memenuhi nilai objek kerugian saja tetapi tidak memenuhi unsur lainnya dalam Pasal yang diatur dalam Perma ini.

2. Implementasi Perma No.2 tahun 2012 ini jika dikaitkan dalam mengatasi *over capacity* di rutan atau lapas setempat belum bisa menjadi solusi dikarenakan perkara tindak pidana ringan terkait Perma ini hanya sedikit yang diperiksa oleh PN Pandeglang selisih jauh dengan jumlah *over capacity* pada rutan setempat, lalu pendekatan *restorative justice* belum bisa diterapkan untuk perkara tindak pidana ringan terkait Perma ini di dalam persidangan oleh hakim dikarenakan berbenturan dengan proses acara konvensional yang tidak bisa menghapuskan suatu pidana. Maka dari itu perlu adanya terobosan hukum progresif yaitu dengan dimasukkannya pendekatan *restorative justice* ke dalam Undang-undang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

## B. Saran

Berdasarkan pembahasan dalam tulisan ini, maka peneliti dapat memberikan saran yang hendaknya dapat diperhatikan sebagai bahan pertimbangan, sebagai berikut;

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

1. Kepada aparat hukum kepolisian, jaksa penuntut umum dalam menentukan perkara tindak pidana ringan sebaiknya lebih teliti dan cermat terhadap nilai barang yang menjadi objek perkara dengan mengacu pada Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Serta Pengadilan juga harus cermat dalam menerima pelimpahan yang masuk ke dalam Pengadilan dan apabila setelah dicermati terkait tindak pidana ringan apabila diketahui perkara tindak pidana ringan yang sebelumnya pelaku menjalani penahanan maka Ketua Pengadilan harus menghentikan proses penahanan dan segera menentukan Majelis Hakim tunggal agar diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat
2. Sudah saatnya dilakukan pembaharuan atas hukum pidana dan hukum acaranya, termasuk di dalamnya memasukan ketentuan mengenai keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem peradilan pidana yang tidak hanya cukup diatur oleh peraturan setingkat Perma, melainkan harus dengan kekuatan sebuah Undang-Undang. Sistem pemidanaan seakan tidak lagi menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana, *over capacity* rutan dan lapas malah berimbas pada banyaknya tindak kriminal yang terjadi di dalam lingkungan rutan dan lapas.

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, Pradnya Paramita. Jakarta, 1993
- \_\_\_\_\_, *Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan keempat*, Jakarta, P.t. Rineka Cipta, 2010
- \_\_\_\_\_, *KUHAP&KUHP*, Rineka Cipta Cetakan 15, Jakarta, 2007
- Ansorie Sabuan, Syarifudin Pettanase dan Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990
- Arun Sakijo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Bambang Purnomo, *Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Bandung, 1998
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- \_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009
- Jimly Asshiddiqie dan Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005.
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta , Sinar Grafika, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika, 2012
- Made Widnyana, *Pidana Dan Permasalahannya*, Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 1988

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



M.Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, PT. Alumni, Bandung, 2012

Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1997.

Marlina, *Peradilan Anak Di Indonesia Pengembangan konsep Diversi Dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012

Muladi, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegor, Semarang, 1995.

Muladi dan Barda Nawawie Arif, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005

P.A.F Lamintang dan Lamintang, Theo, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Permai, Jakarta, 2005

Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010

Roeslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014

Rudi Rizki, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, 2008.

Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1998

Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2002

S.R. Sianturi dan Mompang L.Panggabean, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Alumni, Jakarta, 1996

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

\_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta, 2007

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2013

Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, Jakarta, P.T. Rineka Cipta, 2007

Suharyono, *Pembaharuan Pidana Denda Di Indonesia*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2012

Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014

Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung; Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

\_\_\_\_\_, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali, Edisi 2*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2001

\_\_\_\_\_, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

## Jurnal

Ahmad Bahiej, *Sejarah Dan Problematika Hukum Pidana Materil Di Indonesia*, Sosio Religia, Vol 4, Jakarta, 2005

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

## Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP

Peraturan Pemerintah Tentang *Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

## Sumber lainnya

<http://kebudayaan.kemdikbud.go.id>, Balai Peletarian Cagar Budaya Yogyakarta, *Lintas Sejarah Lembaga Pemasarakatan (LP) Wirogunan Yogyakarta*, (diakses pada tanggal 26 September 2016)

<http://smlap.ditjenpas.go.id>, *Sistem Database Pemasarakatan Kanwil Banten* (diakses pada tanggal 4 Agustus 2016).

<http://www.pn-pandeglang.go.id>, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Pandeglang* (diakses pada tanggal 5 September 2016).

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 02 TAHUN 2012**

**TENTANG  
PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN  
DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa sejak tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali. Hal ini berimplikasi pada digunakannya pasal pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP atas tindak pidana yang diatur dalam pasal 364 KUHP;
  - b. Bahwa apabila nilai uang yang ada dalam KUHP tersebut disesuaikan dengan kondisi saat ini maka penanganan perkara tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara, dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan, serta acara pemeriksaan yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Cepat. Selain itu perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum Kasasi;
  - c. Bahwa materi perubahan KUHP pada dasarnya merupakan materi undang-undang, namun mengingat perubahan KUHP diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama sementara perkara-perkara terus masuk ke pengadilan, Mahkamah Agung memandang perlu melakukan penyesuaian nilai rupiah yang ada dalam KUHP berdasarkan harga emas yang berlaku pada tahun 1960;
  - d. Bahwa sejak tahun 1960 nilai rupiah telah mengalami penurunan sebesar  $\pm 10.000$  kali jika dibandingkan harga emas pada saat ini. Untuk itu maka seluruh besaran rupiah yang ada dalam KUHP kecuali pasal 303 dan 303bis perlu disesuaikan;

- e. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya.

- Mengingat:
1. Pasal 24 Undang-undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dan ditambah, dengan Perubahan Keempat Tahun 2002;
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana;
  3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang melalui Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1961;
  4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum 17 Agustus 1945 sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang - Undang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961
  5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP**

**BAB I**

**TINDAK PIDANA RINGAN**

**Pasal 1**

Kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

## Pasal 2

1. Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 di atas.
2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP.
3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

## BAB II

## DENDA

### Pasal 3

Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.

### Pasal 4

Dalam menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, Hakim wajib memperhatikan pasal 3 di atas.

### Pasal 5

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada hari ditetapkan

**Ditetapkan : DI JAKARTA**

**Pada tanggal : 27 FEBRUARI 2012**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG**



## PENJELASAN UMUM

Bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.

Banyaknya perkara-perkara tersebut yang masuk ke pengadilan juga telah membebani pengadilan, baik dari segi anggaran maupun dari segi persepsi publik terhadap pengadilan. Umumnya masyarakat tidak memahami bagaimana proses jalannya perkara pidana sampai bisa masuk ke pengadilan, pihak-pihak mana saja yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan, dan masyarakat pun umumnya hanya mengetahui ada tidaknya suatu perkara pidana hanya pada saat perkara tersebut di sidang di pengadilan. Dan oleh karena sudah sampai tahap persidangan di pengadilan sorotan masyarakat kemudian hanya tertuju ke pengadilan dan menuntut agar pengadilan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian ringan sangatlah tidak tepat di dakwa dengan menggunakan Pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun. Perkara-perkara pencurian ringan seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan (*lichte misdrijven*) yang mana seharusnya lebih tepat didakwa dengan Pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Jika perkara-perkara tersebut didakwa dengan Pasal 364 KUHP tersebut maka tentunya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana para tersangka/terdakwa perkara-perkara tersebut tidak dapat dikenakan penahanan (Pasal 21) serta acara pemeriksaan di pengadilan yang digunakan haruslah Acara Pemeriksaan Cepat yang cukup diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 KUHP. Selain itu berdasarkan Pasal 45A Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan kasasi karena ancaman hukumannya di bawah 1 tahun penjara.

Mahkamah Agung memahami bahwa mengapa Penuntut Umum saat ini mendakwa para terdakwa dalam perkara-perkara tersebut dengan menggunakan Pasal 362 KUHP, oleh karena batasan pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP saat ini adalah barang atau uang yang nilainya di bawah Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Nilai tersebut tentunya sudah tidak sesuai lagi saat ini, sudah hampir tidak ada barang yang nilainya di bawah Rp 250,00 tersebut. Bahwa angka Rp 250,00 tersebut merupakan angka yang ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR pada tahun 1960,

melalui Perpu No.16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang melalui UU No.1 Tahun 1961 tentang Pengesahan Semua Undang-Undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

Bahwa untuk mengefektifkan kembali Pasal 364 KUHP sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perkara-perkara yang saat ini menjadi perhatian masyarakat tersebut Pemerintah dan DPR perlu melakukan perubahan atas KUHP, khususnya terhadap seluruh nilai rupiah yang ada dalam KUHP. Namun mengingat sepertinya hal tersebut belum menjadi prioritas Pemerintah dan DPR, selain itu proses perubahan KUHP oleh Pemerintah dan DPR akan memakan waktu yang cukup lama, walaupun khusus untuk substansi ini sebenarnya mudah, untuk itu Mahkamah Agung memandang perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung ini untuk menyesuaikan nilai uang yang menjadi batasan tindak pidana ringan, baik yang diatur dalam Pasal 364 KUHP maupun pasal-pasal lainnya, yaitu Pasal 373 (penggelapan ringan), pasal 379 (penipuan ringan), pasal 384 (penipuan ringan oleh penjual), pasal 407 ayat (1) (perusakan ringan) dan pasal 482 (penadahan ringan).

Bahwa untuk melakukan penyesuaian nilai rupiah tersebut Mahkamah Agung berpedoman pada harga emas yang berlaku pada sekitar tahun 1960 tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Museum Bank Indonesia diperoleh informasi bahwa pada tahun 1959 harga emas murni per 1 kilogramnya = Rp 50.510,80 (lima puluh ribu lima ratus sepuluh koma delapan puluh rupiah) atau setara dengan Rp 50, 51 per gramnya. Sementara itu harga emas per 3 Februari 2012 adalah Rp 509.000,00 (lima ratus sembilan ribu rupiah) per gramnya. Berdasarkan hal itu maka dengan demikian perbandingan antara nilai emas pada tahun 1960 dengan 2012 adalah 10.077 (sepuluh ribu tujuh puluh tujuh) kali lipat. Bahwa dengan demikian batasan nilai barang yang diatur dalam pasal-pasal pidana ringan tersebut di atas perlu disesuaikan dengan kenaikan tersebut. Bahwa untuk mempermudah perhitungan Mahkamah Agung menetapkan kenaikan nilai rupiah tersebut tidak dikalikan 10.077 namun cukup 10.000 kali.

Bahwa sejalan dengan penyesuaian nilai uang yang diatur dalam pasal-pasal pidana ringan, Mahkamah Agung merasa perlu juga untuk sekaligus menyesuaikan seluruh nilai rupiah yang ada dalam KUHP yang ditetapkan pada tahun 1960. Bahwa mengingat selain Perpu No.16 Tahun 1960 tersebut Pemerintah pada tahun yang sama juga telah menyesuaikan besaran denda yang diatur di seluruh pasal-pasal pidana yang ada di KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, yaitu melalui Perpu No.18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum 17 Agustus 1945, maka penyesuaian nilai uang tersebut berlaku juga untuk seluruh ketentuan pidana denda yang ada dalam KUHP, kecuali pasal 303 dan 303 Bis KUHP oleh karena ancaman pidana kedua pasal tersebut telah diubah pada tahun 1974 melalui UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Judi.



Khusus untuk kedua pasal ini akan dilakukan perhitungan secara tersendiri bilamana dipandang perlu.

Bahwa dengan dilakukannya penyesuaian seluruh nilai uang yang ada dalam KUHP baik terhadap pasal-pasal tindak pidana ringan maupun terhadap denda diharapkan kepada seluruh Pengadilan untuk memperhatikan implikasi terhadap penyesuaian ini dan sejauh mungkin mensosialisasikan hal ini kepada Kejaksaan Negeri yang ada di wilayahnya agar apabila terdapat perkara-perkara pencurian ringan maupun tindak pidana ringan lainnya tidak lagi mengajukan dakwaan dengan menggunakan pasal 362, 372, 378, 383, 406, maupun 480 KUHP namun pasal-pasal yang sesuai dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung ini. Selain itu jika Pengadilan menemukan terdapat terdakwa tindak pidana ringan yang dikenakan penahanan agar segera membebaskan terdakwa tersebut dari tahanan oleh karena tidak lagi memenuhi syarat penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 21 KUHP. Para Ketua Pengadilan juga diharapkan dalam menerima pelimpahan perkara tindak pidana ringan tidak lagi menetapkan majelis hakim untuk menangani perkara tersebut namun cukup menetapkan hakim tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 205-210 KUHP.

Selain itu untuk mengefektifkan kembali pidana denda serta mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini telah banyak yang melampaui kapasitasnya yang telah menimbulkan persoalan baru, sejauh mungkin para hakim mempertimbangkan sanksi denda sebagai pilihan pemidanaan yang akan dijatuhkannya, dengan tetap mempertimbangkan berat ringannya perbuatan serta rasa keadilan masyarakat.

**Ditetapkan : DI JAKARTA**

**Pada tanggal : 27 FEBRUARI 2012**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**



**HARIFIN A. TUMPA**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan Kota Serang  
Telepon (0254) 280330, Ext. 218, Fax (0254) 281254  
Website : www.fh.untirta.ac.id

Nomor : 1248 /UN.43.1/KM/ 2016 23 Agustus 2016  
Lampiran :  
Hal : Permohonan Penelitian Tugas Akhir / Skripsi

Kepada Yth,  
Kepala Pengadilan Negeri Pandeglang

Di  
Pandeglang

Sehubungan dengan rencana Penyusunan Tugas Akhir/Skripsi bagi mahasiswa kami, dengan ini mengajukan permohonan tempat penelitian di Perusahaan/Lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Adapun data mahasiswa yang bersangkutan adalah sebagai berikut.

Nama : RICKY ARLIANSYAH  
NIM : 1111120843  
Fakultas : HUKUM  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum  
Semester : Ganjil  
Telepon / HP : 081910832378  
Durasi (Lama Penelitian) : 60 menit  
Rencana Topik : "Wawancara Hakim terkait Implementasi Perma No.2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP"

Demikian permohonan kami sampaikan atas kerjasamanya dan perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Dekan Fakultas Hukum Untirta



Dr.Aan Asphianto,S.Si.,SH.,MH.  
NIP. 196301052002121002

Tembusan :

- Ketua Program Studi Ilmu Hukum



# PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

Jalan Raya Pandeglang-Serang Km.I  
Curugsawer Telp. (0253)201125  
**PANDEGLANG. 42213**

## SURAT - KETERANGAN

Nomor : 02/ Hkm / 2016 / PN. Pdl

Dengan ini menerangkan bahwa : -----

N a m a : **RICKY ARLIANSYAH**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1111120843

Program Khusus : **ILMU HUKUM**

Telah melakukan penelitian / Prasurei / Pengalaman kerja dibidang Hukum Pada Pengadilan Negeri Pandeglang, Berdasarkan surat dari Sekolah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tertanggal 14 Juli 2016. Nomor: 1327/UN.43.1/KM/2016, sejak tanggal, **14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 05 September 2016.** dengan Predikat Penelitian / Prasurei : **Baik.**

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk diketahui dan dipergunakan Sebagaimana mestinya.

Pandeglang, 05 September 2016



PANITERA  
Pengadilan Negeri Pandeglang

**SABDA SIREGAR.SH.MH**  
Nip.19610121986031005

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wigati Pujiningrum, S.H, M.H  
NIP : 197505312005022001  
Pekerjaan : Hakim  
Jabatan : Hakim Pada Pengadilan Negeri Pandeglang  
Menerangkan bahwa :  
Nama : Ricky Arliansyah  
NIM : 1111120843  
Fakultas : Hukum  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum (Bidang Pidana)  
Topik : Wawancara Implementasi Perma No. 2 Tahun 2012  
Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan  
Jumlah Denda Dalam KUHP  
Judul Skripsi : Implementasi Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang  
Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah  
Denda Dalam KUHP Dalam Menanggulangi *Over  
Capacity* Di Lapas (Studi Pada PN Pandeglang)

Mahasiswa bersangkutan telah melakukan wawancara terkait Implementasi Perma No. 2 Tahun 2012 pada Pengadilan Negeri Pandeglang dalam rangka penyusunan skripsi dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Pandeglang, 6 September 2016

Wigati Pujiningrum, S.H, M.H

Responden/Narasumber

Berikut hasil ringkasan wawancara dengan Hakim pada Pengadilan Negeri Pandeglang Wigati Pujiningrum, S.H, M.H :

1. Bagaimana penanganan perkara tindak pidana ringan pada PN Pandeglang terkait Implementasi Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP?

Jawaban:

Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP ini telah diimplementasikan pada Pengadilan Negeri Pandeglang, dalam perkara ini pemeriksaan dilakukan dengan periksaan acara cepat dan sesuai yang diatur dalam Perma ini tidak ada penahanan terhadap tersangka/terdakwa.

2. Apakah dalam mengklasifikasikan tindak pidana ringan terkait Perma No. 2 Tahun 2012 hanya melihat pada nilai barang yang merupakan objek perkara?

Jawaban:

Perma ini hanya mengubah nilai nominal objek perkara menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu ketentuan jumlah denda yang diubah menjadi 1000 kali lipat. Dengan tetap mengacu pada Pasal-pasal yang diatur dalam Perma ini artinya selain dari nilai nominal objek perkara unsur lain pada pasal-pasal yang tertuang dalam Perma ini tidak bisa dikesampingkan, maka dari itu akan sulit menemukan perkara yang diatur dalam Perma ini.

3. Dalam persidangan perkara tindak pidana ringan di PN Pandeglang

Pendekatan *Restorative Justice* pada umumnya digunakan dalam peradilan anak yaitu melalui diversifikasi. Dalam persidangan Hakim belum bisa menerapkan pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan, yang hanya bisa dilakukan oleh Hakim dalam menangani perkara tindak pidana ringan adalah dengan menggali fakta dalam persidangan dengan menanyakan apakah sudah ada perdamaian diantara korban dan terdakwa lalu apabila sudah ada perdamaian diantara keduanya akan menjadikan landasan hakim sebagai hal-hal yang meringankan hukuman namun bukan berarti menghapuskan hukuman dan bukan berarti menjadi alasan pemaaf dan pembenaran hukuman. Maka pada akhirnya penjatuhan pidana yang terbaik apabila sudah melalui perdamaian antara korban dan terdakwa adalah pidana percobaan.

4. Bagaimana Implementasi Perma No. 2 Tahun 2012 dalam mengatasi *over capacity* di rutan/ lapas?

Jawaban:

Apabila implementasi ini dikaitkan dalam mengatasi *over capacity* di rutan atau lapas wilayah hukum setempat, berdasarkan perkara tindak pidana ringan terkait Perma ini yang ditangani PN Pandeglang hanya ada 1 perkara sehingga belum bisa dikatakan dapat mengatasi permasalahan tersebut. Pembinaan juga harus dilakukan di dalam rutan atau lapas itu sendiri.

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mulyana, S.H  
NIP : 196803081991031004  
Pekerjaan : Panitera Muda  
Jabatan : Kepala Pidana Pengadilan Negeri Pandeglang  
Menerangkan bahwa :  
Nama : Ricky Arliansyah  
NIM : 1111120843  
Fakultas : Hukum  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum (Bidang Pidana)  
Topik : Wawancara Implementasi Perma No. 2 Tahun 2012  
Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan  
Jumlah Denda Dalam KUHP  
Judul Skripsi : Implementasi Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang  
Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah  
Denda Dalam KUHP Dalam Menanggulangi *Over  
Capacity* Di Lapas (Studi Pada PN Pandeglang)

Mahasiswa bersangkutan telah melakukan wawancara terkait Implementasi Perma No. 2 Tahun 2012 pada Pengadilan Negeri Pandeglang dalam rangka penyusunan skripsi dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Pandeglang, 5 September 2016

*Mulyana*  
**Mulyana, S.H**

Responden/Narasumber

Berikut hasil ringkasan wawancara dengan Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Pandeglang Mulyana, S.H :

1. Berapa perkara tindak pidana ringan pada PN Pandeglang terkait Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang ditangani PN Pandeglang semenjak Perma tersebut dikeluarkan?

Jawaban:

Untuk mempermudah memperoleh informasi perkara yang ditangani oleh PN Pandeglang dapat diakses secara langsung pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang terdapat web resmi PN Pandeglang, Perma ini sendiri diberlakukan pada akhir bulan Februari tahun 2012 berdasarkan data yang terdapat pada PN Pandeglang hanya menangani 1 perkara tindak pidana ringan yang diatur dalam Perma ini selebihnya perkara tindak pidana ringan tersebut hanya diatur dalam KUHP saja.

2. Sebagai pembantu Ketua Pengadilan yang bertugas dalam administrasi pemberkasan dan pengolahan data perkara sesuai bidangnya, bagaimana mekanisme pelaksanaan Perma No. 2 Tahun 2012 ?

Jawaban:

Penanganan perkara terkait Perma No. 2 Tahun 2012 disidangkan dengan pemeriksaan acara cepat, pelimpahan berkas langsung dilakukan oleh kepolisian dimana kepolisian menjadi penyidik sekaligus penuntut umum tanpa ada campur dari tangan dari kejaksaan, kejaksaan hanya untuk registrasi saja. Penetapan dan persidangan bisa dilakukan saat itu juga apabila pelimpahan berkas sudah dinyatakan lengkap.



3. Apakah yang menjadi tolak ukur tindak pidana ringan terkait Perma No. 2 Tahun 2012 selain unsur nominal nilai kerugian objek perkara untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan?

Jawaban:

Dalam hal ini suatu perkara pidana sebelum masuk ke dalam Pengadilan sudah melalui proses penyaringan semenjak peenyidikan oleh kepolisian lalu dilanjutkan oleh kejaksaan berkas perkara tersebut tentunya sudah diteleti untuk menimbang layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilimpahkan ke Pengadilan. Untuk mengkategorikan tindak pidana ringan menurut Perma No. 2 tahun 2012 tidak semata-merta hanya melihat nominal nilai barang objek perkara namun meemperhatikan unsur lainnya yang terdapat pada pasalpasal yang tertuang dalam Perma itu sendir.

4. Bagaimana Implementasi Perma No. 2 Tahun 2012 dalam mengatasi *over capacity* di rutan/ lapas?

Jawaban:

Perma ini dikeluarkan untuk mengurangi beban perkara yang dan juga salah satunya untuk mengurangi *over capacity* di lapas, Implementasi dari Perma ini pada umumnya memang dapat membantu menangani hal-hal tersebut. Namun melihat Perkara terkait Perma ini yang ditangani oleh PN Pandeglang tidak berefek dalam mengatasi *over capacity* di rutan/ lapas. Karena hanya terdapat 1 perkara yang ditangani oleh PN Pandeglang semenjak diberlakukannya Perma sedangkan keadaan penghuni rutan setempat selalu mengalami *over capacity*.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan Kota Serang  
Telepon (0254) 280330, Ext. 218, Fax (0254) 281254  
Website : [www.fh.untirta.ac.id](http://www.fh.untirta.ac.id)

Nomor : 1739 /UN.43.1/KM/ 2016  
Lampiran :  
Hal : Permohonan Penelitian Tugas Akhir / Skripsi

11 Agustus 2016

Kepada Yth,  
KEPALA POLRES PANDEGLANG

Di  
PANDEGLANG

Sehubungan dengan rencana Penyusunan Tugas Akhir/Skripsi bagi mahasiswa kami, dengan ini mengajukan permohonan tempat penelitian di Perusahaan/Lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Adapun data mahasiswa yang bersangkutan adalah sebagai berikut.

Nama : RICKY ARLIANSYAH  
NIM : 1111120843  
Fakultas : HUKUM  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum  
Semester : Ganjil  
Telepon / HP : 081910832378  
Durasi (Lama Penelitian) : 2 minggu  
Rencana Topik : ""IMPLEMENTASI PERMA NO 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP DALAM MENANGGULANGI OVER CAPACITY DI LAPAS""

Demikian permohonan kami sampaikan atas kerjasamanya dan perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Dekan Fakultas Hukum Untirta

**Dr.Aan Asphianto,S.Si.,SH.,MH.**  
NIP. 196301052002121002

Tembusan :

- Ketua Program Studi Ilmu Hukum



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH BANTEN  
RESORT PANDEGLANG

Jalan Bhayangkara 7, Pandeglang 42213

Pandeglang, 26 Agustus 2016

Nomor : B/ 1544 /VIII/2016  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : Ijin Pelaksanaan Penelitian.

Kepada  
Yth. DEKAN FAKULTAS  
HUKUM UNTIRTA

di

Tempat

1. Rujukan:

- a. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol.: Kep/74/XI/2003 tanggal 10 November 2003 tentang pokok – pokok penyusunan lapis – lapis pembinaan SDM Polri;
- b. Surat Dekan Fakultas Hukum Untirta Nomor: 1739/UN.43.1/KM/2016 tanggal 11 Agustus 2016 perihal Permohonan Penelitian Tugas Akhir / Skripsi.

2. Sehubungan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Untirta bahwa mahasiswa Untirta atas nama:

Nama : Ricky Arliansyah;  
NIM : 1111120843;  
Fakultas : Hukum;  
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum;  
Lama penelitian : 29 Agustus s/d 10 September 2016.

diberikan ijin untuk melaksanakan penelitian di Polres Pandeglang dengan mengadakan wawancara/observasi mengenai masalah "Implementasi Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dalam menanggulangi Over Capacity di Lapas" dalam rangka penyusunan Tugas Akhir / Skripsi.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN RESORT PANDEGLANG



ARY SATRIYAN, S.I.K., M.H.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76020449

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA DAN PERMOHONAN DATA


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BRIPKA DRI PURWANTO, SH  
NIP :  
Pekerjaan : Polisi  
Jabatan : Kaurmintu Satreskrim Polres Pandeglang  
Menerangkan bahwa :  
Nama : Ricky Arliansyah  
NIM : 1111120843  
Fakultas : Hukum  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum (Bidang Pidana)  
Topik : Wawancara dan Permohonan Data JTP/JPTP Periode 2014-2016 Pada Polres Pandeglang  
Judul Skripsi : Implementasi Perma No.2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Dalam Menanggulangi *Over Capacity* Di Lapas (Studi Pada PN Pandeglang)

Mahasiswa bersangkutan telah melakukan wawancara dan permohonan data terkait JTP/JPTP periode 2014-2016 pada Polres Pandeglang dalam rangka penyusunan skripsi penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pandeglang, 29 Agustus 2016



**BRIPKA DRI PURWANTO, S.H**  
Responden/Narasumber



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan Kota Serang  
Telepon (0254) 280330, Ext. 218, Fax (0254) 281254  
Website : [www.fh.untirta.ac.id](http://www.fh.untirta.ac.id)

Nomor : 1328 /UN.43.1/KM/ 2016 14 Juli 2016  
Lampiran :  
Hal : Permohonan Penelitian Tugas Akhir / Skripsi

Kepada Yth.  
KEPALA RUMAH TAHANAN PANDEGLANG

Di  
PANDEGLANG


Sehubungan dengan rencana Penyusunan Tugas Akhir/Skripsi bagi mahasiswa kami, dengan ini mengajukan permohonan tempat penelitian di Perusahaan/Lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Adapun data mahasiswa yang bersangkutan adalah sebagai berikut.

Nama : RICKY ARLIANSYAH  
NIM : 1111120843  
Fakultas : HUKUM  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum  
Semester : Genap  
Telepon / HP : 081910832378  
Durasi (Lama Penelitian) : 2 BULAN  
Rencana Topik : "IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN  
BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH  
DENDA DALAM KUHP DALAM MENANGGULANGI  
OVER CAPACITY DI LAPAS"

Demikian permohonan kami sampaikan atas kerjasamanya dan perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Dekan Fakultas Hukum Untirta



**Dr. Aan Asphianto, S.Si., SH., MH.**  
NIP. 196301052002121002

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ricky Arliansyah  
Tempat/Tanggal Lahir : Serang, 16 Juni 1993  
Alamat : Kp. Dayamakmur, RT. 002/RW. 006, Kel.  
Kalanganyar, Kec. Labuan, Kab. Pandeglang.  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
No. Handphone : 081910832378  
Email : [Rickyarliansyah16@gmail.com](mailto:Rickyarliansyah16@gmail.com)

### **Pendidikan Formal**

1999-2005 : SD Mardiyuana  
2005-2008 : Al-Mizan Islamic Boarding School  
2008-2011 : SMA Negeri 4 Pandeglang  
2012-2016 : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng

Tirtayasa

### **PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.